

**IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILĀL*  
PERSPEKTIF LEMBAGA FALAKIYAH PBNU  
(Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil  
Awal 1438 H / 2017 M)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Falak



Oleh:

**MUHAMAD ADIB ABDUL HAQ**

NIM: 2002048029

**PROGRAM S2 ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**







## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhamad Adib Abdul Haq**  
NIM : 2002048029  
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILĀL***  
**PERSPEKTIF LEMBAGA FALAKIYAH PBNU**  
**(Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil**  
**Awal 1438 H / 2017 M)**  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILĀL* PERSPEKTIF**  
**LEMBAGA FALAKIYAH PBNU**  
**(Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 9 November 2022

Pembuat Pernyataan,



**Muhamad Adib Abdul Haq**  
NIM: 2002048029



**NOTA DINAS**

Semarang, 9 November 2022

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Adib Abdul Haq  
NIM : 2002048029  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILAL*  
PERSPEKTIF LEMBAGA FALAKIYAH PBNU  
(Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil  
Awal 1438 H / 2017 M)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.

**NOTA DINAS**

Semarang, 9 November 2022

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Adib Abdul Haq  
NIM : 2002048029  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILĀL*  
PERSPEKTIF LEMBAGA FALAKIYAH PBNU  
(Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil  
Awal 1438 H / 2017 M)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,



Dr. H. Mahsun, M.Ag.





## ABSTRAK

Judul : **Implementasi *Ru'yah al-Hilāl* Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)**

Penulis : Muhamad Adib Abdul Haq

NIM : 2002048029

Penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H, posisi hilal berdasarkan hisab pada ketinggian  $7^{\circ}08'$  -  $8^{\circ}51'$ . Akan tetapi tidak seorang pun di Indonesia yang berhasil melihat hilal. Oleh karena itu awal Jumadil Akhir 1438 H diputuskan 1 Maret 2017 atas dasar *ikmal* / istikmal. Selanjutnya pada Selasa, 28 Maret 2017 terdapat laporan ruyat di Pelabuhan Ratu hilal pada ketinggian  $3^{\circ}27'$  dan di Condroidipo Gresik, berada pada ketinggian  $3^{\circ}17'$ . Laporan tersebut diterima yang mengakibatkan istikmal bulan Jumadil Awal dibatalkan. Sidang komisi *baḥṣul masā'il ad-diniyah al-waqi'iyah* Mukhtar NU ke-34 yang digelar di Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah terdapat tiga poin yaitu *pertama*, *imkān al-ru'yah* dapat menjadi syarat penerimaan kesaksian ruyat ketika menurut lima metode falak *qaṭ'i* yang berbeda menetapkan hilal terlihat. *Kedua*, ketika menurut ilmu falak hilal masih di bawah ufuk, maka hukum *ru'yah al-hilāl* tidak lagi *farḍu kifayah* atau sunnah. *Ketiga*, ketika berdasarkan perhitungan ilmu falak istikmal mengakibatkan bulan berikutnya hanya berusia 28, maka ilmu falak dapat menjadi acuan untuk membatalkan atau menafikan istikmal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat LF PBNU terhadap pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M serta mengungkap *istinbāt* hukum dari pembatalan *ikmal* / istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang termasuk dalam jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluatif, yaitu penulis berupaya mengungkap dan memahami Implementasi *Ru'yah al-Hilāl* Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M).

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M merupakan kasus pertama di Indonesia. Namun menurut Ma'rufin Sudibyo secara global kasus serupa juga pernah terjadi di Saudi Arabia pada bulan Ramadan 1404 H / 1984 M.

dan Brunei Darussalam. Pembatalan *ikmal* / istikmal tersebut dilakukan oleh LF PBNU karena prinsip dasar kalender hijriah adalah legal substansial, yaitu satu bulan dalam kalender hijriah harus 29/30 hari. (2) Secara garis besar, *istinbāṭ* hukum yang digunakan dan menjadi rujukan LF PBNU adalah melalui hasil Muktamar NU XXXIV di Lampung. Kontradiksi ketentuan material dan ketentuan formal dalam kalender hijriah juga dapat terjadi. Guna mengurai permasalahan kontradiksi dalam kalender kamariah, LF PBNU menggunakan metode *al-Tarjih* sebagai solusinya.

**Kata Kunci:** *Ru'yah al-Hilāl*, Pembatalan Istikmal, PBNU



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama & Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Latin | Huruf | Keterangan                 |
|------------|------------|-------|----------------------------|
| ا          | Alief      | -     | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'        | B     | -                          |
| ت          | Tā'        | T     | -                          |
| ث          | Šā'        | Š     | S dengan titik di atasnya  |
| ج          | Jim        | J     | -                          |
| ح          | Ḥā'        | Ḥ     | H dengan titik di bawahnya |
| خ          | Khā'       | Kh    | -                          |
| د          | Dāl        | D     | -                          |
| ذ          | Žāl        | Ž     | Z dengan titik di atasnya  |
| ر          | Rā'        | R     | -                          |
| ز          | Zā'        | Z     | -                          |
| س          | Sin        | S     | -                          |
| ش          | Syin       | Sy    | -                          |
| ص          | Šād        | Š     | S dengan titik di bawahnya |
| ض          | Dād        | Ḍ     | D dengan titik             |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
|   |        |   | di bawahnya                |
| ط | Ṭā'    | Ṭ | T dengan titik di bawahnya |
| ظ | Zā'    | Z | Z dengan titik di bawahnya |
| ع | 'Ain   | ' | Koma terbalik di atasnya   |
| غ | Gain   | G | -                          |
| ف | Fā'    | F | -                          |
| ق | Qāf    | Q | -                          |
| ك | Kāf    | K | -                          |
| ل | Lām    | L | -                          |
| م | Mīm    | M | -                          |
| ن | Nūn    | N | -                          |
| و | Wāwu   | W | -                          |
| ه | Hā'    | H | -                          |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                   |
| ي | Yā'    | Y | -                          |

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## 3. Tā' Marbūṭah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul- fitri*

#### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

#### 5. Vokal Panjang

a. A panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan U panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya

b. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wāwu mati ditulis au

#### 6. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : *mu'annaś*

#### 7. Kata Sandang Alief + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī'ah*

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

: ditulis *syaikh al-islām* atau *syaikhul-islām*

## **10.Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil'alamiin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Implementasi Rukyat al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M).**

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini dengan tulus ikhlas.
2. Dr. H. Mahsun, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini dengan tulus ikhlas.
3. Segenap dosen magister Ilmu Falak yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk mengembangkan potensi yang penulis miliki.
4. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., selaku pengasuh pondok pesantren Life Skill Daarun Najaah yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) yang telah merelakan waktu untuk diskusi, wawancara, dan keterangan dalam rangka penggalian data dalam penulisan ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada KH. Ma'rufin Sudibyo
6. Keluarga penulis, terutama ayah dan ibu yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.

7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Ngaliyan, Semarang yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menimba ilmu di Semarang.
8. Iqnaul Umam Ashidiqi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, memotivasi dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman S2 ilmu falak 2020 yang telah kebersamaian penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian tidak ada ruginya.
10. Rekan-rekan penulis, Syahrul Mubarak, Moch. Mailan Nahdloh, Gus Anang, Zidan, dan Alam, yang telah menemani penulis sejak dari penelitian, dan menjadi teman bertukar fikir sampai tesis dari penulis selesai.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 9 November 2022  
Penulis,

**Muhamad Adib Abdul Haq**  
NIM: 2002048029



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                            | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                               | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                          | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                      | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I</b>                                      |             |
| <b>PENDAHULUAN</b>                                |             |
| A. Latar Belakang.....                            | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                           | 7           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....             | 7           |
| D. Kajian Pustaka.....                            | 8           |
| E. Metode Penelitian.....                         | 12          |
| F. Sistematika Pembahasan.....                    | 16          |
| <b>BAB II</b>                                     |             |
| <b>TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH</b>          |             |
| A. Definisi Penentuan Awal Bulan Kamariah.....    | 18          |
| B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah..... | 22          |
| C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....      | 29          |
| D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah.....    | 37          |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| E. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum..... | 45 |
|--------------------------------------|----|

**BAB III**

**PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH NAHDLATUL ULAMA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)..... | 52 |
| B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama.....  | 59 |
| C. Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.....  | 74 |

**BAB IV**

**TELAAH IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILĀL* NAHDLATUL ULAMA**

|  |    |
|--|----|
| A. Pendapat LF PBNU Terhadap Pembatalan Istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M..... | 79 |
| B. <i>Istinbāt</i> Hukum Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.....     | 86 |

**BAB V**

**PENUTUP**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| A. Kesimpulan.....            | 99         |
| B. Saran.....                 | 101        |
| C. Penutup.....               | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>    | <b>102</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b> | <b>111</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>     | <b>124</b> |



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 3.1      Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama bulan Jumadil Akhir  
1438 H / 2017 M
- Tabel 3.2      Kalender Ibadah Saudi Arabia, bulan Ramadan 1404 H  
/ 1984 M



## **DAFTAR SINGKATAN**

- NU : Nahdlatul Ulama
- PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- LF PBNU : Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- LFNU : Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
- LBM : Lembaga Bahtsul Masail



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah terus menjadi perdebatan pada setiap tahunnya. Perdebatan ini lahir sebab adanya perbedaan pandangan terkait ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW serta disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman yang relevan dengan penentuan awal bulan kamariah. Akibatnya hampir setiap menjelang awal maupun akhir bulan kamariah selalu menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat.

Mengenai persoalan hisab rukyat awal bulan kamariah ini pada dasarnya sumber pijakannya adalah hadis-hadis rukyat. Di mana berpangkal pada *zahir* hadis-hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah harus didasarkan pada rukyat atau melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29.<sup>1</sup>

Problematika hisab rukyat di Indonesia menjadi hal yang menarik, selain disebabkan adanya disparitas penentuan awal bulan kamariah tersebut. Hal ini diafiliasikan dengan dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. *Pertama*, Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia memilih menggunakan mazhab rukyat. *Kedua*, Muhammadiyah yang memakai mazhab hisab.

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzuddin, "*Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Dan Solusi Permasalahannya*" (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 91.

Hisab merupakan perhitungan secara matematis serta astronomis untuk menentukan posisi Bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender hijriah. Menurut mazhab hisab, hilal ialah Bulan yang telah melewati konjungsi dengan syarat konjungsi terjadi sebelum *ghurūb* dan Bulan berada di atas ufuk ketika waktu Magrib. Ilmu hisab di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Berbagai macam metode hisab ini di antaranya hisab *urfi*, hisab *iṣīlāhi*, hisab *taqribi*, hisab *haqīqī*, dan hisab *haqīqī bit tahqīq*.<sup>2</sup>

Rukyat sendiri mempunyai arti mengamati atau melihat hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan hijriah dengan mata telanjang atau memakai alat optik.<sup>3</sup> Apabila rukyat tidak berhasil dilihat, baik karena hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan kamariah tersebut harus berdasarkan istikmal (disempurnakan 30 hari).<sup>4</sup>

Kriteria penampakan hilal atau *ru'yah al-hilāl* pada penanggalan hijriah merupakan pangkal perbedaan pada penentuan awal bulan.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu

---

<sup>2</sup> Syarifuddin Yusmar, "Penanggalan Bugis-Makassar Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah Dan Sains," *Hunafa*, Vol. 5, No.3, 2008, 281.

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, "*Ensiklopedi Hisab Rukyat*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 183.

<sup>4</sup> Ahmad Izzuddin, "*Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Dan Solusi Permasalahannya*," 92.

<sup>5</sup> Hendro Setyanto, "*Membaca Langit*" (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), 2.

pengetahuan terdapat kriteria baru dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu *imkān al-ru'yah*.<sup>6</sup> Menurut astronomi, istilah ini sering disebut sebagai visibilitas hilal, yaitu fenomena hilal pada ketinggian tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat.<sup>7</sup>

Thomas Djamaluddin mendefinisikan bahwa visibilitas hilal adalah ketampakan bulan sabit pertama, sedangkan *imkān al-ru'yah* merupakan kemungkinan (hilal) bisa dilihat. Ia menambahkan bahwa penggunaan *imkān al-ru'yah* (visibilitas hilal) untuk penentuan awal bulan kamariah merupakan titik temu dari mazhab hisab dan rukyat tanpa harus meninggalkan prinsip masing-masing.<sup>8</sup>

Penetapan awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama diputuskan melalui keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), serta Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H / 13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Menurut NU,

---

<sup>6</sup> *Imkan al-ru'yah* berarti perhitungan kemungkinan hilal terlihat, dalam bahasa Inggris biasa diistilahkan dengan visibilitas hilal. Baca selengkapnya dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 79. *Imkan al-rukayah* berasal dari dua kata yaitu *imkan* dan *al-ru'yah*. Kata *imkan* berasal dari kata *amkana* yang memiliki makna kemungkinan, sedangkan kata *al-ru'yah* berasal dari *ra'a* yang berarti melihat dengan mata (berbentuk fisik). Louis Ma'luf, *al-Munjid fii al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut-Lebanon : Dar al-Masyriq, 1975), 122.

<sup>7</sup> Muhyiddin Khazin, "*Kamus Ilmu Falak*" (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 35.

<sup>8</sup> Thomas Djamaluddin, "*Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*" (Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 10–11.

penentuan awal bulan kamariah berdasarkan pada sistem rukyat sedang hisab menjadi pendukung.<sup>9</sup>

Menurut NU rukyat menjadi pedoman penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah didasarkan atas pemahaman, bahwa *naṣ-naṣ* terkait rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada *naṣ* al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 dan QS. al-Baqarah:189. Kemudian terdapat setidaknya 23 hadis perihal rukyat, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in serta empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).<sup>10</sup>

Sebagai akibat dari prinsip *ta'abbudiy*, NU tetap melaksanakan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* di lapangan, meskipun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk akan tetapi mustahil untuk dirukyat yang berdasarkan pengalaman, hilal tidak akan terlihat. Hal ini dilakukan supaya pengambilan keputusan bulan baru digenapkan (istikmal) itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.

Adapun kriteria *imkān al-ru'yah* semata-mata dipergunakan hanya sebagai acuan untuk menolak laporan *ru'yah al-hilāl*, akan tetapi para pakar hisab telah bersepakat, bahwa hilal masih di bawah

---

<sup>9</sup> <http://falakiyah.nu.or.id/PedomanRukyatNU.aspx>, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>10</sup> <http://falakiyah.nu.or.id/PedomanRukyatNU.aspx>.

ufuk atau di atas ufuk namun tidak mungkin untuk dirukyat. Jadi kriteria *imkān al-ru'yah* tidak digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah. Artinya ketika menurut hisab hilal telah menunjukkan *imkān al-ru'yah*, namun kenyataan di lapangan hilal tidak berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah diputuskan atas dasar *ikmal / istikmal*.

Keputusan Mukhtar NU XXXIV dalam sidang komisi *baḥsul masāil ad-diniyah al-waqi'iyah* yang digelar di Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah menetapkan ketinggian hilal untuk penentuan awal bulan kamariah berbeda dengan keputusan sebelumnya. Mukhtar NU XXXIV, memutuskan bahwa *imkān al-ru'yah* menjadi syarat penerimaan kesaksian rukyat sebagai premis awal untuk penentuan awal bulan kamariah.<sup>11</sup>

Sidang komisi *baḥsul masāil ad-diniyah al-waqi'iyah* Mukhtar NU XXXIV tersebut menetapkan jika menurut lima metode *falak qat'i* yang memutuskan bahwa hilal mustahil berhasil dilihat, maka ketetapan tersebut menjadi dasar untuk menolak kesaksian rukyat. Akan tetapi ketika hilal menurut ilmu falak berada di atas ufuk serta dipastikan bisa terlihat, namun tidak seorang pun yang berhasil melihat hilal dan ketika bulan berjalan digenapkan (*istikmal*) akan menyebabkan bulan selanjutnya hanya berumur 28 hari, maka ilmu falak dapat menjadi acuan untuk menolak *ikmal / istikmal*.

---

<sup>11</sup> SK LF PBNU No. 001 / SK / LF-PBNU / III / 2022 Tentang Kriteria *Imkān al-rukayat* Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan penelitian Sudiby pada kurun waktu 2007-2009 menunjukkan bahwa ketinggian dan usia hilal tertentu dapat dilihat (*imkān al-ru'yah*), sedangkan pada ketinggian dan usia yang lain hilal tidak dapat terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa posisi hilal dapat dikelompokkan menjadi empat posisi. *Pertama*, hilal mustahil untuk dirukyat, yaitu apabila menurut hisab posisi hilal berada di bawah ufuk yang menyebabkan usia bulan terdiri atas 30 hari. *Kedua*, hilal pada ketinggian tertentu sangat sulit mendekati mustahil dirukyat. *Ketiga*, hilal pada ketinggian tertentu mudah dirukyat dan ketika diistikmalkan tidak berakibat bulan berikutnya berusia hanya 28 hari. *Keempat*, hilal pada ketinggian tertentu mudah untuk dirukyat, akan tetapi ketika diistikmalkan akan menyebabkan bulan berikutnya hanya berusia 28 hari.

Pada penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M, posisi hilal menurut hisab berada pada ketinggian  $7^{\circ}08'$  -  $8^{\circ}51'$ . Akan tetapi tidak seorang pun di Indonesia yang berhasil melihat hilal. Oleh karena itu awal Jumadil Akhir 1438 H diputuskan 1 Maret 2017 atas dasar istikmal. Selanjutnya pada Selasa, 28 Maret 2017 terdapat laporan rukyat di Pelabuhan Ratu hilal pada ketinggian  $3^{\circ}27'$  dan di Condroido, Gresik berada pada ketinggian  $3^{\circ}17'$ . Laporan tersebut diterima yang mengakibatkan dibatalkannya istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hasil Sidang Komisi *baḥsul masāil ad-diniyah al-waqi'iyah* Mukhtar NU XXXIV yang digelar di Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung Tengah terdapat tiga poin yaitu *pertama*, *imkān al-ru'yah* dapat



menjadi syarat penerimaan kesaksian rukyat ketika dari lima metode falak *qaṭ'i* yang berbeda menetapkan bahwa hilal terlihat. *Kedua*, apabila menurut ilmu falak hilal masih di bawah ufuk, maka hukum *ru'yah al-hilāl* tidak lagi *farḍu kifayah* atau sunnah. *Ketiga*, ketika berdasarkan hisab istikmal menyebabkan bulan berikutnya hanya berusia 28, maka ilmu falak dapat menjadi acuan untuk membatalkan atau menafikan *ikmal / istikmal*.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, agar penelitian tesis lebih fokus dan tertuju secara sistematis, pada penelitian ini pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat LF PBNU terhadap pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M?
2. Bagaimana *istinbāṭ* hukum dari pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat LF PBNU tentang pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H /.2017 M.

---

<sup>12</sup> Instruksi Rukyah Ramadan 1443 H, No. 012 / LF-PBNU / III / 2022, 11.

2. Untuk mengetahui *istinbāt* hukum dari pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H /.2017.M.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan informasi terkait dengan implementasi *ru'yah al-hilāl* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
2. Memberikan informasi tentang pendapat Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) terkait dengan pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H /.2017 M.
3. Memberikan informasi terkait dengan *istinbāt* hukum tentang pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H /.2017 M.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh dari pengamatan yang penulis lakukan, sudah banyak penelitian yang membahas tentang hisab rukyat di Indonesia khususnya penentuan awal bulan kamariah. Akan tetapi secara spesifik belum terdapat penelitian yang membahas mengenai implementasi *ru'yah al-hilāl* perspektif LF PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M). Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, di antaranya:

*Pertama*, tesis Rizalludin (2018) dengan judul “*Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkān Al- Rukyah Dari Tahun 1998.-*

2017”.<sup>13</sup> Tesis ini menjelaskan tentang alasan penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari tahun 1998-2017. Kemudian menguraikan implikasi positif dan negatif dari penolakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian rukyat di bawah *imkān al-ru'yah* dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Penolakan tersebut dilakukan karena menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat belum mencapai kriteria *imkān al-ru'yah* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau jarak Matahari-Bulan 3 derajat.

*Kedua*, disertasi dari Muhammad Hasan (2012) dengan judul “*Imkan Al-Ru'yah di Indonesia (Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi)*”, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana teori *Imkan Al-Ru'yah* dan pertemuan antar kriteria fikih dan astronomi di Indonesia. Ia menjelaskan persetujuan berdasarkan data-data dan kesaksian hilal dapat dilihat yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>14</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin berjudul “*Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)*”. Ahmad Izzuddin menjelaskan simbolisasi mazhab hisab rukyat di Indonesia. Menurutnya, NU disimbolkan sebagai mazhab rukyat sedangkan

---

<sup>13</sup> Rizalludin, “*Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkān Al - Rukyah Dari Tahun 1998 - 2017*” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

<sup>14</sup> Muhammad Hasan, “*Imkan Al-Ru'yah di Indonesia: Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi*” (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Muhammadiyah sebagai mazhab hisab. Kemudian ia memberikan jalan tengah dengan membuat gagasan mazhab negara dengan pendekatan *imkān al-ru'yah* kontemporer. Ia menawarkan tiga poin penting, di antaranya:

1. Jika menurut data hisab imkan rukyat sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat dan hal ini bukan disebabkan mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah hisab.
2. Jika sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat karena mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah istikmal.
3. Jika dinyatakan tidak mungkin untuk dirukyat, maka dasar yang dipakai adalah prinsip rukyat yakni disempurnakan tiga puluh hari (istikmal).<sup>15</sup>

*Keempat*, penelitian Suhardiman (2013), dengan judul “*Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*”.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada penerapan kriteria visibilitas hilal di Indonesia. Ia menyatakan bahwa kriteria yang digunakan oleh Pemerintah saat ini masih berada di bawah kriteria visibilitas hilal menurut para astronom. Namun kriteria tersebut harus tetap diikuti, mengingat kriteria ini dapat diandalkan dan menjadi

---

<sup>15</sup> Ahmad Izzudin, “*Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*” (Jakarta: Erlangga, 2007), 160.

<sup>16</sup> Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia,” *Jurnal Khatulistiwa*, Vol.3, No.1. 2013, 15.

solusi atas perbedaan pendapat dan pandangan yang selama ini terjadi.

*Kelima*, penelitian Susiknan Azhari yang telah dibukukan berjudul “*Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah–NU*”. Buku ini menjelaskan tentang penetapan awal bulan kamariah, khususnya penentuan awal Ramadan dan Syawal melalui pendekatan sosial-politik. Problematika penentuan awal bulan kamariah dengan penggunaan hisab dan rukyat dalam kacamata orang awam dipandang karena perbedaan metode, namun dibalik itu ada persoalan-persoalan sosiologis yang menjadi dasar dari dinamika hubungan NU dan Muhammadiyah.<sup>17</sup>

*Keenam*, penelitian dari Siti Tatmainul Qulub (2015), yang berjudul “*Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih.*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan awal bulan kamariah melalui sidang isbat merupakan sebuah ikhtiar dalam rangka penyatuan umat yang dilakukan oleh Pemerintah selaku imam sekaligus hakim. Menurutnya dalam kaidah ushul fikih penggunaan sidang isbat termasuk dalam kategori *maqāsid al-syari’ah* demi mengupayakan kemaslahatan bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Susiknan Azhari, “*Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*” (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).

<sup>18</sup> Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih,” *Jurnal Al Ahkam* Vol. 25, No.1, April 2015, 131.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ada lima segi yaitu mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, fokus penelitian, pengumpulan data, serta teknik analisis data. Berikut penjelasannya:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) termasuk dalam jenis kualitatif.<sup>19</sup> Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku ensiklopedi, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dengan metode *deskriptif evaluatif* yaitu penulis berusaha mengungkap pendapat LF PBNU dan *istinbāt* hukum dari pembatalan istikmal tersebut.

### 2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder<sup>21</sup>, yaitu:

#### a. Data Primer

---

<sup>19</sup> Penelitian kualitatif adalah metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik kehidupan sosial. Shane Brady R., "Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research," *International Journal of Qualitative Methods*, 2015, 1.

<sup>20</sup> Soejono Abdurrahman, "*Metode Penelitian; Suatu Pemikiran Dan Penerapan*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 56.

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, "*Pokok – Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran<sup>22</sup>. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini KH. Ma'rufin Sudibyo selaku pengurus LF PBNU mengenai pandangan LF PBNU terhadap pembatalan istikmal dan bagaimana *istinbāf* hukumnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.<sup>23</sup> Data sekunder dalam hal ini adalah berupa kitab dan buku-buku pendukung yang digunakan untuk membantu dalam memberikan data-data pada penelitian, seperti halnya buku Pedoman Rukyat dan Hisāb Nahdlatul Ulama yang disusun oleh Lajnah Falakiyah PBNU (2006), Hasil Mukhtamar NU ke-34 di Lampung atau karya-karya lain seperti jurnal, artikel, dan makalah dari tokoh-tokoh NU dan ahli Ilmu falak yang menjelaskan tentang persoalan awal bulan kamariah, di antaranya yang berjudul Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif.NU oleh A. Ghazalie Masroeri, Hasil Mukhtamar NU XXVII di Situbondo oleh PBNU (1985), Kumpulan Materi

---

<sup>22</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

<sup>23</sup> Soedjono dan Abdurrahman, “*Metode Penelitian; Suatu Pemikiran Dan Penerapan.*”, 56.

Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama oleh LFNU (2006).

### 3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menjelaskan pendapat LF PBNU serta mengungkap *istinbāṭ* hukum terhadap pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian berupa buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama yang disusun oleh Lajnah Falakiyah PBNU (2006), Hasil Mukhtar NU XXXIV di Lampung, Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU oleh A. Ghazalie Masroeri, Hasil Mukhtar NU XXVII di Situbondo oleh PBNU (1985), Kumpulan Materi Pendidikan dan Pelatihan Nasional

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 231.



Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama oleh LFNU (2006) atau karya-karya lain seperti jurnal, artikel, dan makalah terkait serta wawancara dengan narasumber dalam hal ini ulama PBNU terkait seperti KH. Ma'rufin Sudibyo selaku pengurus LF PBNU.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) tentang masalah yang diteliti.<sup>1</sup> Penulis melakukan wawancara dengan narasumber terkait dalam hal ini KH. Ma'rufin Sudibyo selaku pengurus LF PBNU yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat LF PBNU serta dari segi *istinbāt* hukum terhadap pembatalan istikmal Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

5. Analisis Data

Analisis data adalah satu tahap yang paling kritis dalam sebuah penelitian, karena analisis merupakan interpretasi dari data yang ada. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif evaluatif*. Penulis berusaha memahami pendapat LF PBNU serta dari segi *istinbāt* hukum terhadap pembatalan istikmal Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

---

<sup>1</sup> Soedjono dan Abdurrahman, “*Metode Penelitian; Suatu Pemikiran Dan Penerapan.*”, 56.

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut:

**Bab I** : Pendahuluan adalah yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang digunakan untuk memfokuskan pembahasan yang akan diteliti, lalu tujuan dan manfaat penelitian agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi akademisi dalam memahami implementasi *ru'yah al-hilāl* menurut LF PBNU (studi hasil keputusan muktamar NU ke-34 No. 012 / LF-PBNU / III / 2022) serta *istinbāt* hukumnya, lalu kajian pustaka bermaksud untuk mencari perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, metode penelitian digunakan mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, fokus penelitian, metode pengumpulan data hingga analisis data, kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

**Bab II** : Gambaran umum tentang awal bulan kamariah, seperti definisi awal bulan kamariah, dasar-dasar hukum penentuan awal bulan kamariah, metode-metode penentuan awal bulan kamariah, kriteria penentuan awal bulan kamariah, dan metode *istinbāt* hukum.

**Bab III** : Sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), serta metode

penentuan awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama dan pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

**Bab IV** : Menjawab rumusan masalah mengenai pendapat LF PBNU dan menjelaskan *istinbāt* hukum terhadap pembatalan istikmal Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

**Bab V** : Penutup adalah kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini dilengkapi dengan beberapa saran dan rekomendasi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan khususnya untuk Nahdlatul Ulama sebagai yang terkait dalam penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH

### A. Definisi Penentuan Awal Bulan Kamariah

Mulanya kalender kamariah ini digunakan oleh Umar ibn al-Khatab dalam pemerintahannya setelah 2,5 tahun berkuasa. Ia melihat persoalan pada dokumen yang diterima dari gubernurnya yang terjadi pada bulan Sya'ban. Perhitungan tahun kalender hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah dengan nama bulan yang sudah disepakati oleh masyarakat Arab. Nama-nama bulan yang disepakati satu tahun selama 12 bulan adalah Muharam, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijah.<sup>2</sup>

Penentuan awal hari dalam bulan kamariah dimulai saat Matahari tenggelam dan sebelumnya hadir bulan baru (hilal). Bulan kamariah dalam ilmu falak merupakan pembahasan menghitung waktu terjadinya ijtimak<sup>3</sup> (konjungsi), yakni posisi Matahari dan

---

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, “*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*” (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 112.

<sup>3</sup> Ijtimak/ konjungsi/ *iqtiran/ pangkremen* yaitu apabila Matahari dan Bulan berada pada kedudukan/bujur astronomi yang sama. Dalam astronomi dikenal dengan istilah konjungsi (*conjunction*) dan dalam bahasa Jawa disebut *pangkremen*. Ijtimak dalam ilmu hisab dikenal juga dengan istilah *ijtimak an-nayyirain*. Ijtimak itu adakalanya terjadi setelah Matahari terbenam dan pada waktu yang lain terjadi sebelum matahari terbenam. Ijtimak setelah Matahari terbenam, posisi hilal masih di bawah ufuk dan pasti tidak dapat dirukyah. Adapun apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan mungkin bisa dirukyah.
- b. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan tidak mungkin bisa dirukyah.
- c. Hilal belum wujud di atas ufuk/masih di bawah ufuk dan pasti tidak mungkin bisa dirukyah.

Bulan dalam satu bujur astronomi, serta menghitung posisi Bulan ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.<sup>4</sup> Dari perhitungan tersebut, terbentuklah sistem pengorganisasian satuan waktu untuk penandaan dan perhitungan waktu dalam jangka panjang yang disebut kalender<sup>5</sup>.

Dalam sistem kalender hijriah sebuah hari atau tanggal dimulai ketika terbenamnya Matahari di tempat tertentu. Kalender ini didasarkan rata-rata siklus sinodis bulan kalender kamariah yang memiliki 12 bulan. Satu tahun kalender hijriah lebih pendek selisih 11 hari dari pada kalender masehi. Secara realistis, siklus perputaran Bulan bervariasi, jumlah hari dalam satu bulan bergantung pada posisi Bulan, Bumi dan Matahari.<sup>6</sup> Pada prinsipnya, penjelasan mengenai awal bulan kamariah dalam ilmu falak<sup>7</sup> adalah menghitung

---

<sup>4</sup> Muhyiddin Khazin, “*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik.*”, 5.

<sup>5</sup> Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris modern *calendar*. Dalam *Dictionary of The English Language*, sebagaimana dikutip oleh Nashiruddin dalam disertasinya, istilah *calendar* berasal dari bahasa Inggris pertengahan, yang asalnya dari bahasa Prancis *calendier*, yang berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang berarti “catatan pembukuan utang” atau “buku catatan bunga pinjaman”. Kata *kalendarium* dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan. Lihat Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang : EL-WAFA, 2013), 23. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan kalender sebagai makna yang sama dengan daftar hari dan bulan dalam setahun, penanggalan, almanak, takwim, dan tarikh, lihat Meity Taqdir Qodratillah, etal., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 664.

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, “*Sistem Penanggalan*” (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet. I, 63.

<sup>7</sup> Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari orbit (lintasan) benda-benda langit, seperti Bulan, Bumi, Bintang-bintang dan lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda langit tersebut dan kedudukannya terhadap benda langit yang lain, dalam bahasa Inggris disebut pula *Practical Astronomi*. Kementerian Agama RI, “*Almanak Hisab Rukyat.*” (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), cet. III, 293.

waktu terjadinya ijtimak (konjungsi) yaitu posisi saat Matahari dan Bulan pada satu bujur astronomi, serta menghitung posisi bulan baru (hilal) ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.<sup>8</sup>

Perbedaan pendapat dalam mendefinisikan hilal terjadi di kalangan ulama ataupun pegiat ilmu falak. Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang nampak di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, terlihat sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran Bulan yang mengarah ke Matahari. Menurut Muhyiddin Khazin, hilal dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah Matahari terbenam.<sup>9</sup>

Menurut Susiknan Azhari, hilal adalah bulan sabit yang terlihat sesaat setelah ijtimak. Masyarakat Arab berbeda-beda dalam menamakan Bulan sesuai dengan umumnya. Pertama, *hilāl* adalah bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu pada bulan pada terbit awal. Kedua, *badr* yaitu nama lain untuk bulan purnama dan ketika *qamar* yaitu sebutan bulan pada setiap keadaan.<sup>10</sup>

Pendapat ulama Syafi'iyah yang dihubungkan oleh al-Qayyubi dikatakan bahwa awal bulan kamariah dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qat'i*. Posisi hilal dinilai berdasarkan pada tiga keadaan:

---

<sup>8</sup> Muhyiddin Khazin, "*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik.*", 3.

<sup>9</sup> Muhyiddin Khazin, "*Kamus Ilmu Falak.*", 30.

<sup>10</sup> Susiknan Azhari, "*Ensiklopedi Hisab Rukyat.*", 76-77.

*Pertama, istihālah al-ru'yah* (pasti tidak mungkin dilihat). *Kedua, imkān al-ru'yah* (mungkin dapat dilihat). *Ketiga, al-qat'i bi al-ru'yah* (pasti dapat dilihat). Persaksian melihat hilal tidak terlalu ketat yakni tidak diharuskan dua orang laki-laki yang adil dan merdeka.<sup>11</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa awal bulan kamariah ditetapkan melalui *ru'yah al-hilāl* pada saat Matahari terbenam tanggal 29, apabila terlihat hilal maka setelah itu sudah masuk awal bulan dan apabila hilal tidak terlihat atau terhalang mendung maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Untuk persaksian melihat hilal cukup satu orang yang adil baik perempuan ataupun laki-laki, baik merdeka atau hamba sahaya tetap diterima persaksiannya.<sup>12</sup>

Pandangan ulama Malikiyah tentang pengertian awal bulan kamariah sama halnya dengan ulama Hanafiyah. Namun terjadi perbedaan mengenai persaksian melihat hilal. Menurut ulama Malikiyah persaksian disyaratkan 2 orang Islam laki-laki yang adil dan merdeka, tidak diperbolehkan persaksian dari sekumpulan wanita/ hamba sahaya/ kafir *mukattab*. Begitu pula persaksian seorang laki-laki meskipun dia adil.<sup>13</sup>

Menurut ulama Hambaliyah, penetapan awal bulan kamariah didasarkan pada tiga poin: (1) *Ru'yah al-hilāl*, jika berhasil maka; (2) Melihat terang/mendungnya cuaca, jika terang maka digenapkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No.1, Januari 2018, 25.

<sup>12</sup> Muhammad Faishol Amin., "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," 22.

<sup>13</sup> Muhammad Faishol Amin., "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," 23.

menjadi 30 hari, namun jika mendung maka; (3) Dipersempit menjadi 29 hari. Persaksian melihat hilal menurut ulama Hambaliyah yaitu ada dua kondisi: (1) Rukyat bulan Ramadan hanya membutuhkan satu saksi; dan (2) Rukyat bulan Syawal membutuhkan dua saksi.<sup>14</sup>

## B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dasar hukum awal bulan kamariah terdapat dalam dua sumber utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW.

### 1. Dasar Hukum al-Qur'an

#### a. Surat al-Baqarah ayat 189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS.2 [Al-Baqarah]:189)<sup>15</sup>*

Ayat ini diturunkan ketika para sahabat bertanya tentang bulan sabit, mengapa Bulan pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil, tetapi dari malam ke malam membesar hingga mencapai

---

<sup>14</sup> Muhammad Faishol Amin., “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab,” 27.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya” (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 37.



purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi sampai menghilang dari pandangan. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut dan memerintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan kepada mereka, “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebab kemunculannya mulai dari kecil kemudian menjadi sempurna, kemudian sekarang, lalu menyusut, adalah agar orang mengetahui dengan tanda-tanda itu waktu untuk berbagai aktivitas mereka”.<sup>16</sup>

Pada ayat ini, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan sahabat tentang kegunaan dan hikmah “Bulan” bagi umat manusia, yaitu untuk keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan urusan ibadah mereka seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya serta urusan dunia yang diperlukan. Allah menerangkan perhitungan waktu itu dengan perhitungan bulan kamariah, karena lebih mudah dari perhitungan menurut peredaran Matahari (*syamsiah*) dan lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada zaman itu.<sup>17</sup>

Menurut saintis, Bulan adalah satelit Bumi yang berukuran sekitar seperempat dari ukuran Bumi. Ia beredar mengelilingi Bumi pada jarak rata-rata 384,400 kilometer di bawah tarikan gaya gravitasi Bumi. Akibat peredarannya inilah Bulan mengalami fase-fase dan di antaranya terjadi fenomena Bulan sabit, Bulan purnama, Bulan baru dan Bulan mati.

---

<sup>16</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “*Aisar Al-Tafāsīr Li Kalāmi Al-‘alī Al-Kabīr*,” (Jeddah: Di’āyati wa al-i’lān, jilid 1, cet. III, 1990), 170.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 1, 284.

Semuanya terjadi karena posisi Bulan dan Bumi yang bergeser secara teratur terhadap posisi Matahari. Ketika Bulan berada di antara Bumi dan Matahari, sisinya yang gelap menghadap ke Bumi sehingga Bulan tidak terlihat oleh kita yang berada di Bumi. Fase ini dinamakan fase Bulan baru. Kemudian bergeser dari fase Bulan baru ke fase Bulan purnama dan dari fase Bulan purnama menuju ke fase Bulan mati. Pada fase Bulan mati bulan kembali tidak nampak sama sekali. Sementara Bulan sabit terjadi antara fase Bulan baru ke fase Bulan separuh pertama (minggu pertama, sebelum Bulan purnama) dan antara fase Bulan separuh yang kedua (minggu ke empat, setelah purnama) menuju fase Bulan mati. Dari fase Bulan baru menuju fase Bulan purnama maka yang terjadi fase Bulan sabit yang nampak seperti benang yang bisa kita lihat di langit barat sesudah Matahari tenggelam. Lama kelamaan Bulan sabit tersebut menjadi lebar hingga menjadi separuh. Fase Bulan ini kita sebut dengan fase Bulan separuh. Kemudian tujuh hari setelah fase Bulan separuh, kita bisa melihat gambaran penuh dari Bulan. Fase Bulan ini kita sebut dengan Bulan purnama. Tujuh hari kemudian penampakan Bulan kembali menyusut sehingga kembali lagi kepada fase Bulan separuh. Begitulah seterusnya hingga Bulan kembali mengalami fase Bulan sabit yang kemudian pada akhirnya dia menghilang. Fase ini kita sebut dengan fase Bulan mati. Jadi fase Bulan sabit terjadi 2 kali dalam sebulan, yakni di minggu pertama dan minggu ke empat. Jarak antara fase Bulan baru ke Bulan baru berikutnya

atau dari Bulan purnama ke Bulan purnama berikutnya adalah 29,5306 hari yang kita sebut dengan periode sinodik. Inilah menjadi dasar penanggalan yang dibuat dengan menggunakan sistem kalender peredaran Bulan yang kita kenal dengan kalender kamariah.<sup>18</sup>

b. Surat al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ  
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Q.S. al-Baqarah: 185)<sup>19</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban berpuasa bagi seorang muslim yang melihat hilal. Akan tetapi ketika hilal tidak bisa terlihat, baik karena keadaan cuaca atau karena menurut perhitungan falakiah belum bisa dilihat pada tanggal 29 malam 30 Sya’ban, atau pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, maka berlaku ketentuan bagi setiap orang yang

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 1, 284-285.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 1, 269.

melihat hilal yang dapat dipercayainya, maka ia wajib berpuasa keesokan harinya. Hal ini juga berlaku ketika penentuan awal bulan Syawal. Dengan demikian, apabila seseorang tidak dapat melihat hilal awal Ramadan dan Syawal, maka ia harus menyempurnakan bulan menjadi 30 hari.

Dalam hal penetapan permulaan hari puasa Ramadan dan hari raya Syawal agar dipercayakan kepada Pemerintah, sehingga kalau ada perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan satu Keputusan Pemerintah, sesuai dengan kaidah yang berlaku: *"Putusan Pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat."* Orang yang tidak dapat melihat bulan pada bulan Ramadan seperti penduduk yang berada di daerah kutub utara atau selatan di mana terdapat enam bulan malam di kutub utara dan enam bulan siang di kutub selatan, maka hukumnya disesuaikan dengan daerah tempat turunnya wahyu yaitu Makkah di mana daerah tersebut dianggap daerah *mu'tadilah* (daerah sedang atau pertengahan) atau diperhitungkan kepada tempat yang terdekat dengan daerah kutub utara dan kutub selatan.<sup>20</sup>

c. Surat at-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِ  
أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَمَا وَعَدُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

*"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia*

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1, 273-274.

*menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.” (QS. 9 [At-Taubah]: 36)<sup>21</sup>*

Ayat di atas turun setelah Nabi Muhammad kembali dari perang Tabuk (9H/ 630M). Para ahli tafsir memfokuskan ayat di atas pada kalimat *arba'atunḥurum* yang artinya empat bulan yakni Muharam, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijah. Menurut Hasbi ash-Sidieqy dalam *Tafsir al-Nur* menjelaskan ayat ini lebih filosofis, dijelaskan bahwa yang dikehendaki dengan “bulan yang 12” ini adalah bulan-bulan kamariah, karena bulan-bulan kamariahlah yang mudah dihisab dan berpautan dengan melihat bulan yang dapat dilihat oleh segenap orang, baik terpelajar maupun tidak. Pendapat Hasbi sangat berpengaruh terhadap Tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dalam Tafsir. Departemen Agama diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “bulan” pada QS. at-Taubah ayat 36 adalah bulan kamariah, karena Allah SWT menetapkan bulan-bulan untuk beribadah *farḍu* seperti puasa dan haji menggunakan bulan-bulan kamariah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 259.

<sup>22</sup> Susiknan Azhari, “*Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*,” (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. III, 2011), 86–87.

## 2. Dasar Hukum Hadis

### a. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنَّ غَيْبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)<sup>23</sup>

*“Adam telah bercerita kepada kami, diceritakan oleh Syu’bah bahwa Muhammad ibn Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi SAW. Atau Abdul Qasim (Muhammad) SAW bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup (oleh mendung) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh (hari)”. (HR. Bukhari)*

### b. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخارى)<sup>24</sup>

*“Abdullah Ibn Maslamah bercerita pada kita dari Malik dari Nafi” dari „Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. Menjelaskan tentang puasa Ramadan lalu Beliau bersabda : “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya lagi. Bila hilāl itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari)*

### c. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ

---

<sup>23</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1776, Maktabah Syamilah Ishdar Tsani.

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 2, (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah), cet. 1, 1403 H, 32.

في الثالثة فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان أغمي عليكم  
فاقدروا له ثلاثين (رواه مسلم)<sup>25</sup>

*“Abu Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kita, Abu Usamah telah bercerita kepada kita, Ubaidillah telah bercerita kepada kita dari Nafi’ dari Ibn Umar ra. Bahwasannya Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang bulan Ramadan, beliau menepuk dengan kedua tangannya kemudian bersabda “Bulan begini, begini, begini”, kemudian beliau memegang ibu jari beliau pada (tepuhan) ketiga kemudian bersabda “Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh.” (HR. Muslim)*

### C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Tidak seperti halnya penentuan waktu salat dan arah kiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan kamariah ini menjadi masalah yang diperselisihkan tentang cara yang dipakainya. Satu pihak ada yang mengharuskan hanya dengan rukyat saja dan pihak lainnya ada yang membolehkannya dengan hisab. Juga di antara golongan rukyat pun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada golongan hisab.<sup>26</sup>

Di Indonesia sudah sering kali terjadi adanya perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Hal ini membuat persatuan Islam sedikit terganggu. Bahkan tidak hanya pertentangan paham saja, namun kadang-kadang perbedaan tersebut menimbulkan

---

<sup>25</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, *“Shahih Muslim,”* juz II (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 759.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *“Almanak Hisab Rukyat,”*, 25.

pertentangan fisik. Sudah barang tentu hal ini sangat memprihatinkan umat Islam yang merupakan mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia.<sup>27</sup>

Terdapat tiga metode penentuan awal bulan kamariah yang biasa digunakan umat Islam, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Metode Hisab

Hisab berasal dari bahasa arab yaitu *حسب - يحسب - حسب* yang berarti hitungan atau bilangan.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hisab diartikan dengan hitungan, perhitungan, dan perkiraan.<sup>29</sup> Kaitannya dengan penentuan awal bulan kamariah, hisab adalah memperkirakan kapan awal suatu bulan kamariah terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah. Hisab yang paling sederhana adalah memperkirakan panjang suatu bulan, apakah 29 atau 30 hari, dalam rangka menentukan awal bulan kamariah.<sup>30</sup> Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu hisab cenderung berkembang ke arah tingkat akurasi yang tinggi.

Hisab merupakan perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi Bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender hijriah. Menurut mazhab hisab, hilal adalah Bulan yang sudah melewati konjungsi dengan

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI., *Almanak Hisab Rukyat*, 98.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*" (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 746–47.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada Selasa, 15 Juni pukul 2022 14.10 WIB.

<sup>30</sup> H.S Farid Ruskanda, "*100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, Dan Teknologi*" (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 29.



syarat konjungsi terjadi sebelum *ghurūb* dan Bulan berada di atas ufuk pada waktu Magrib.<sup>31</sup>

Secara garis besar metode hisab awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni hisab *urfi* dan hisab *haqīqī*. Hisab *haqīqī* sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hisab *haqīqī taqribi*, hisab *haqīqī tahqiqi*, dan hisab *haqīqī* kontemporer.

a. Hisab *Urfi*

Hisab *urfi* yaitu cara penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan berdasarkan peredaran Bulan dan Bumi rata-rata dalam mengelilingi Matahari (354 11/30 hari). Hisab ini berlandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan anggaran yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut;(a) Ditetapkannya awal pertama tahun hijriah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharam 1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M; (b) Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek; (c) Tahun panjang ditetapkan umurnya 355

---

<sup>31</sup> Syarifuddin Yusmar, "Penanggalan Bugis-Makassar Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah Dan Sains.", 281.

hari sedangkan tahun pendek ditetapkan 354 hari; (d) Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek; (e) Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Untuk bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.<sup>32</sup>

b. Hisab *Haqīqī*

Hisab *haqīqī* adalah pada umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, tergantung pada posisi hilal pada setiap awal bulannya. Bahwa boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya adalah 29 hari atau 30 hari. Bahkan bergantian seperti sistem hisab *urfi*.<sup>33</sup> Artinya, hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.<sup>34</sup> Dalam wilayah praktisnya, sistem hisab hakiki menggunakan data-data astronomis dan gerakan Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).<sup>35</sup>

Adapun di Indonesia hisab *haqīqī* terbagi menjadi tiga kelompok:

- Hisab *Haqīqī Taqribi*

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, “*Almanak Hisab Rukyat.*”, 95-96.

<sup>33</sup> Susiknan Azhari, “*Hisab&Rukyah ‘Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan,*” cet.I (Yogyakarta: Buana Pustaka, n.d.), 4.

<sup>34</sup> Depag RI, “*Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah,*” cet. II (Jakarta: Dirbinbapera Dirjen Binbaga Islam, n.d.), 8. Lihat juga pada Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 105.

<sup>35</sup> Susiknan Azhari, “*Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern.*”, 105.

Kelompok ini mempergunakan data Bulan dan Matahari berdasarkan data dan tabel *Ulugh Bek*<sup>36</sup> dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).<sup>37</sup> Untuk mencari ketinggian hilal, dihitung dari titik pusat Bumi, bukan dari permukaan Bumi, serta berpedoman pada gerak rata-rata Bulan, yakni setiap hari 12 derajat ke arah Timur sehingga operasionalnya adalah dengan memperhitungkan selisih waktu ijtimak (konjungsi) dengan waktu Matahari terbenam kemudian dibagi dua. Sehingga, konsekuensinya adalah apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka ketika Matahari terbenam praktis Bulan (hilal) sudah di atas ufuk. Hisab ini belum memberikan informasi tentang azimuth Bulan maupun Matahari.<sup>38</sup>

- Hisab *Haqīqī Tahqiqī*

Menurut Ahmad Izzuddin Sistem ini menggunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi perhitungan yang relatif lebih rumit daripada kelompok hisab *haqīqī taqrībi* serta

---

<sup>36</sup> *Ulugh Bek* (1340-1449) adalah pembuat jadwal astronomi yang terkenal dengan jadwal *Ulugh Bek*, dibuatnya dengan tujuan untuk persembahan kepada pangeran dari keluarga Timur Lenk, cucu Hulagho Khan. Lihat Oemar Amir Hoesin, “*Kultur Islam*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), 115.

<sup>37</sup> Metode *taqrībi* ini menggunakan ilmu astronomi Ptolomeus yang masih menganut prinsip Geosentris yang sudah ditumbangkan oleh Galileo Galilei dan digantikan oleh prinsip Heliosentris oleh Copernicus, lihat di M. Solihat dan Subhan, “*Rukyah Dengan Teknologi*” (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 18.

<sup>38</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, “*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*” (Jakarta: LF PBNU, 2006), 50.

memakai ilmu ukur segitiga bola.<sup>39</sup> Hisab ini menggunakan perhitungan data astronomis yang diolah dengan ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak Bulan maupun Matahari yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang tempatnya), deklinasi Bulan dan sudut waktu Bulan. Bahkan lebih lanjut diperhitungkan pula pengaruh refraksi (pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk dan semi diameter atau jari-jari bulan.<sup>40</sup>

- Hisab *Haqīqī* Kontemporer

Metode hisab ini sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusny lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.<sup>41</sup>

Metode hisab sendiri memiliki kelebihan untuk menentukan posisi hilal tanpa adanya gangguan atau faktor cuaca, dapat mengetahui kapan terjadinya konjungsi, dan dapat membuat sistem penanggalan kamariah dengan jelas dan pasti. Sedangkan kelemahan dari metode hisab ini dapat dilihat dari berbagai macam perhitungan, yang hasilnya akan berbeda satu sama lain.

---

<sup>39</sup> Ahmad Izzuddin, “Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha.”, 7.

<sup>40</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, “Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama.”, 50-51.

<sup>41</sup> Ahmad Izzuddin, “*Fiqih Hisab Rukyah*” (Jakarta: Erlangga, 2007), 8.

Adapun di antara organisasi Islam Indonesia yang memakai metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu Muhammadiyah dan Persatuan Islam, namun keduanya terjadi perbedaan dalam kriteria tinggi hilal. Persatuan Islam dulunya menggunakan kriteria tinggi hilal 2 derajat, namun sekarang mengikuti kriteria LAPAN 2010 yaitu tinggi hilal 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan kriteria hisab *haqīqī wujūd al-hilāl* yakni tinggi hilal 0 derajat.<sup>42</sup>

## 2. Metode *Ru'yah*

*Ru'yah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki asal kata رؤية – يرى – رأى yang berarti melihat.<sup>43</sup> Secara terminologi, *ru'yah* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit setelah terjadinya ijtimak di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.<sup>44</sup>

Menurut A. Kadir *rakyat* berasal dari kata kerja *ra'a* – *yara* – *ru'yatan*, *ra'yan wa ru'yan* (*fi'il mudhari* dari kata *ra'a* seharusnya *yar'a* tetapi orang Arab menyebutkannya tanpa *hamzah*). Kata ini juga bagian dari *fiil qalbi*. Mengandung arti melihat dan memikirkan. Kata kerja *ra'a* dengan bentuk *maṣdar* berupa *ru'yatan* artinya melihat dengan mata dalam keadaan sadar

---

<sup>42</sup> <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2016/04/18/pokok-pokok-pikiran-menuju-titik-temu-kriteria-penetapan-awal-bulan-hijriyah-di-indonesia-dan-jalan-mewujudkan-penyatuan-kalender-Islam/> diakses pada 18 Juni 2022 pukul 16.30 WIB.

<sup>43</sup> Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.", 460.

<sup>44</sup> Susiknan Azhari, "Ensiklopedi Hisab Rakyat.", 183.

dan *ra'yan* berarti pikiran yang jernih. Bentuk *maşdar* yang berupa *ru'yan* berarti melihat sesuatu dalam keadaan sadar atau mimpi. Kata *ru'yan* ini sering digunakan secara metafisis sebagai pemahaman intelektual atau penglihatan secara psikis atau intuisi.<sup>45</sup>

Menurut al-Qayyubi, rukyat diartikan dengan *imkān al-ru'yah* yaitu segala hal yang memberikan dukungan kuat (*ẓanni*) bahwa hilal dapat dilihat dan telah di atas ufuk. Awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qaṭ'i*. sehingga posisi hilal dinilai berdasar pada tiga keadaan: Pertama, *istihālah al-ru'yah* (pasti tidak mungkin dilihat). Kedua, *imkān al-ru'yah* (mungkin dapat dilihat). Dan ketiga, *al-qaṭ'i bi al-ru'yah* (pasti dapat dilihat).<sup>46</sup>

Dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat, dijelaskan bahwa pengertian *ru'yah* yaitu mengamati atau melihat hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan hijriah dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik.<sup>47</sup> Jika hilal berhasil di rukyat maka sejak malam itu sudah di hitung tanggal bulan baru. Akan tetapi jika hilal tidak berhasil di rukyat maka malam dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut digenapkan 30 hari (istikmal).<sup>48</sup>

Organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama adalah salah satu yang memegang erat aliran

---

<sup>45</sup> A. Kadir, “*Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadan Syawal Dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunah Dan Sains*” (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 3.

<sup>46</sup> “*Ilmu Falak Praktik*,” cet. I (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 96.

<sup>47</sup> Susiknan Azhari, “*Ensiklopedi Hisab Rukyat*,” 183.

<sup>48</sup> Zainul Arifin, “*Ilmu Falak*,” cet. I (Yogyakarta: Lukita, 2012), 77.

rukyat, namun dalam perjalanannya Nahdlatul Ulama menerapkan ilmu hisab untuk menentukan posisi hilal. Akan tetapi dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah tetap berpegang teguh pada rukyat. Menurut mereka upaya untuk melihat bulan (rukya) harus tetap dilakukan karena di dalam bulan tersebut ada unsur ibadah (*ta'abbudiy*). Dan rukyat mempunyai kekuatan sebagai satu-satunya penentu yang dapat membatalkan hasil perhitungan hisab. Karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadan dan Syawal dengan hisab tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.<sup>49</sup>

#### **D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Di Indonesia terdapat macam-macam kriteria yang masih digunakan, di antaranya sebagai berikut :

##### **1. *Imkān al-ru'yah***

*Imkān al-ru'yah* berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu, *imkān* yang memiliki arti mungkin, dan *al-ru'yah* yang artinya melihat dengan mata telanjang. *Imkān al-ru'yah* adalah suatu teori dalam menentukan awal bulan kamariah yang menyatakan bahwa bulan baru atau *new moon* akan terlihat jika memenuhi *imkān al-ru'yah*. Jika kriteria tersebut tidak sesuai baik dari segi teori dan

---

<sup>49</sup> Rahma Amir Syakur, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 1, 2017, 80–104.

praktek maka bulan sebelumnya digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).<sup>50</sup>

## 2. *Wujūd al-hilāl*

*Wujūd al-hilāl* adalah setelah terbenamnya Matahari, dengan batasan hilal sudah di atas ufuk ( $>0$  derajat), apabila pada hari terjadinya ijtimak Matahari terbenam terlebih dahulu daripada Bulan. Kriteria ini biasa digunakan oleh organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah. Secara ringkas *wujūd al-hilāl* memiliki pengertian sudah terjadi ijtimak *qabla al-ghurūb* dan posisi Bulan sudah positif di atas ufuk *mar'i*, kedua pengertian ini harus terpenuhi.<sup>51</sup> Maka pada malam hari itu sudah memasuki awal bulan baru, namun jika berdasarkan hisab hilal masih di bawah ufuk maka malam tersebut dan keesokan harinya adalah hari terakhir pada bulan tersebut, meskipun bulan sudah mengalami ijtimak *qabla al-ghurūb*.

## 3. Ijtimak

Ijtimak/ konjungsi/ *iqtiran/ pangkremen* yaitu apabila Matahari dan Bulan berada pada kedudukan/bujur astronomi yang sama. Ada beberapa golongan yang hanya menggunakan ijtimak dalam penentuan awal bulan kamariah. Golongan ijtimak ini terbagi menjadi 3 antara lain :

### a. Ijtimak *qabla al-ghurūb*

Kriteria ini beranggapan jika ijtimak terjadi sebelum terbenamnya Matahari, maka pada malam itu sudah memasuki

---

<sup>50</sup> Watni Marpaung, “*Pengantar Ilmu Falak*” (Jakarta: Knana, 2015), 91.

<sup>51</sup> Basith Wachid, “*Hisab Untuk Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan*” (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 95.



awal bulan, akan tetapi jika ijtima' terjadi sesudah terbenamnya Matahari maka pada malam tersebut ditetapkan masuk awal bulan baru. Golongan ini sama sekali tidak memperhitungkan umur maupun tinggi hilal, yang terpenting adalah sebelum Matahari terbenam sudah terjadi ijtima' meski hilal sudah terbenam terlebih dahulu daripada Matahari (hilal masih di bawah ufuk), pada malam itu sudah masuk awal bulan baru.<sup>52</sup>

b. Ijtima' *qabla nişfu al-lail*

Golongan ini berpendapat bahwa dimulainya hari adalah pada tengah malam. Sehingga awal bulan kamariah pun dimulai sejak tengah malam.<sup>53</sup> Menurut kriteria ini, awal bulan kamariah dimulai ketika ijtima' terjadi sebelum *nişfu al-lail* (tengah malam), maka setelah tengah malam itu sudah masuk awal bulan baru. Sedangkan jika ijtima' terjadi setelah tengah malam, maka pagi harinya atau setelah tengah malam tersebut menjadi hari terakhir bulan yang sedang berlangsung.

c. Ijtima' *qabla al-fajri*

Golongan ini menetapkan kriteria bahwa "ijtima' tidak ada kaitannya dengan terbenamnya Matahari, akan tetapi terbitnya fajar. Apabila ijtima' terjadi sebelum terbit fajar, maka terhitung sejak terbit fajar sudah masuk awal bulan baru. Dan apabila ijtima' terjadi sesudah terbit fajar, maka setelah terbit fajar itu menjadi hari terakhir dari bulan yang

---

<sup>52</sup> Susiknan Azhari, "Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern.", 65.

<sup>53</sup> Susiknan Azhari., 67-68.

berlangsung”.<sup>54</sup> Kriteria ini didasarkan terhadap surat al-Baqarah ayat 187 dan peristiwa yang sering terjadi akibat penentuan hari raya haji oleh Pemerintah Saudi Arabia.

#### 4. Kriteria Turki 2016

Kriteria ini muncul setelah diselenggarakan konferensi di Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016 dengan tema “*International Hijri Calender Unity Congress*” yang menghasilkan dua kesepakatan, yaitu :

- a. Penyatuan kriteria global dengan elongasi hilal minimal 8° dan tinggi hilal minimal 5°.
- b. Sistem kalender Islam global dijadikan sebagai sistem kalender yang berlaku di seluruh dunia.

Kedua poin tersebut masih harus memperhatikan beberapa masalah yang nantinya akan ditimbulkan, karena banyaknya respons dari kalangan pemerhati kalender Islam baik nasional maupun internasional.<sup>55</sup>

#### 5. Rekomendasi Jakarta 2017

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 28-30 November 2017 berupa Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” ini menjadi kelanjutan dari Rekomendasi Turki 2016. Dalam seminar ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi di antaranya:

---

<sup>54</sup> Susiknan Azhari., 66-67.

<sup>55</sup> Nur Sodik, “Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS Dan Kriteria Turki 2016)”, *Tesis*, (Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2017). 96.

- a. Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yaitu kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz kawasan Barat Asia Tenggara.
- b. Rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.
- c. Rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
  - Adanya kriteria yang tunggal;
  - Adanya kesepakatan batas tunggal; dan
  - Adanya otoritas tunggal.
- d. Kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi mazhab *imkān al-ru'yah* dan mazhab *wujūd al-hilāl* . Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

- e. Batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender Tunggal usulan kongres Istanbul 2016.
- f. Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu Lembaga antar negara-negara muslim yang bias sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan kalender Islam global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
- g. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup / *lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional. Hal di atas dirumuskan dan ditandatangani oleh 17 perwakilan dari Indonesia, Yordania, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.<sup>56</sup>

## 6. Kriteria MABIMS

MABIMS adalah singkatan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang berawal dari pertemuan tidak resmi sejak tahun 1991 dan berlanjut sehingga menjadi pertemuan resmi dan berdiskusi

---

<sup>56</sup> Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Seminar Internasional Fikih Falak tentang “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” di Jakarta, 28-30 November 2017.

mengenai kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Pada tahun 1993 MABIMS mengeluarkan kriteria *imkān al-ru'yah* atau biasa disebut visibilitas hilal yaitu awal bulan dapat ditentukan apabila tinggi hilal mencapai 2 derajat, jarak sudut Bulan-Matahari lebih dari 3 derajat, dan umur bulan 8 jam sejak terjadinya ijtimaq hingga Matahari terbenam.<sup>57</sup> Akan tetapi dalam praktiknya setiap negara anggota MABIMS berbeda-beda menerapkannya.

Saat ini MABIMS melakukan kajian lebih mendalam mengenai kriteria yang tepat untuk diterapkan. Kriteria Baru MABIMS disebut KBM, menggunakan dua parameter yaitu elongasi Bulan minimal  $6,4^\circ$  dan tinggi Bulan minimal  $3^\circ$ . Hal ini didasarkan pada hasil studi grafik hisab 180 tahun (1924 - 2103 M atau 1343 - 1526 H) dengan markaz Pelabuhan Ratu.<sup>58</sup>

## 7. Visibilitas Hilal Menurut Astronomi

Dalam kriteria ini dijelaskan bahwa penetapan awal bulan kamariah memiliki: (1) Umur hilal minimal 8 jam, (2) Jarak sudut Bulan-Matahari minimal  $5,6^\circ$ , dan (3) Beda tinggi dan tinggi hilal minimal tergantung beda *azimuth* Bulan-Matahari.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Izzuddin, “Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha.”, 158.

<sup>58</sup> Sodik, “Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS Dan Kriteria Turki 2016).” 77-85.

<sup>59</sup> Thomas Djamaluddin, “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 21:40 WIB.

Menurut LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) yang menjadi tindak lanjut dari fatwa MUI no. 2 tahun 2004 tentang keputusan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah untuk mewujudkan adanya kriteria yang dijadikan pedoman bersama yang diusulkan dengan nama kriteria visibilitas hilal di Indonesia. Kriteria ini berdasarkan kajian astronomis yang telah dilakukan terhadap data *ru'yah al-hilāl* sejak tahun 1962 M-1997 M.

Kenyataannya dalam kriteria ini belum dapat teraplikasikan dan belum pula terpublikasikan, karena diperlukan uji kelayakan dan kepantasan baik secara syariat maupun sains, sekaligus sosialisasi menyeluruh di tengah masyarakat terutama organisasi Islam yang ada.

#### 8. Kriteria NEO-Visibilitas MABIMS

Kriteria ini merupakan hasil evaluasi dari kriteria MABIMS 2, 3, 8 yang telah digunakan selama kurang lebih 20 tahun. Kriteria NEO-Visibilitas MABIMS secara resmi dimunculkan pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS pada tahun 2014 di Jakarta. Selanjutnya kembali dibahas dalam forum Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS pada tanggal 2-4 Agustus 2016 yang bertempat di Dewan Utama Kiana Beach Resort Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia, kemudian diperkuat oleh Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta pada 2017 yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017. Pertemuan tersebut menghasilkan perubahan kriteria dari sebelumnya 2, 3, 8 menjadi tinggi hilal

sebesar 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini disepakati bersama dengan penandatanganan surat bersama *ad referendum* terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia pada 2022.<sup>60</sup>

## E. Metode *Istinbāt* Hukum

*Istinbāt* dari segi etimologi berasal dari kata *nabaṭa - yanbuṭu - nabṭun* yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbaṭa* dan *istinbaṭa*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). Al-Jurjani memberikan arti kata *istinbāt* dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).<sup>61</sup> Jadi kata *istinbāt* pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah *fiqhi* yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari *nas-nas* dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Sebagaimana diungkapkan Muhammad bin ‘Ali al-Fayyuni seperti yang dikutip Satria Efendi, mendefinisikan *istinbāt* sebagai upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan *sunnah* dengan jalan ijtihad.<sup>62</sup>

Kata *istinbāt* terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa/4: 83 dalam bentuk *fi’il muḍari’* sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> <https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 22.00 WIB.

<sup>61</sup> Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 22.

<sup>62</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqhi*, (Cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005), 177.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antara kamu)”. (Q.S. an-Nisa/4: 38).<sup>63</sup>

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang dimaksud *yastanbiṭūnah* adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan ketajaman pemikiran mereka.

Keterangan di atas menjadi acuan bahwa *istinbāt* merupakan upaya penggalan hukum *syara'* dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian *ijtihad* yang dikenal oleh ulama ushul fiqhi. Namun demikian *istinbāt* menurut al-Syaukani dianggap sebagai operasionalisasi *ijtihad*, karena *ijtihad* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.<sup>64</sup>

Muhammad Fawzi Faydh membagi *ijtihad* menjadi dua yaitu *ijtihad mutlak* dan *ijtihad juz'iy (parsial)*. *Ijtihad mutlak* adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama yang berhasil menyusun metode *istinbāt* hukum serta kaidah- kaidahnya, sedangkan *ijtihad juz'iy* adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama yang tidak menyusun metode *istinbāt* hukum

<sup>63</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergis Pustaka Indonesia, 2012), 118.

<sup>64</sup> Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, t.th), 71.



sendiri, ia mengikuti metode *istinbāt* hukum yang telah disusun oleh ulama sebelumnya.<sup>65</sup>

Para ulama ushul fiqh masa lalu telah meletakkan dan mengembangkan kaidah-kaidah *istinbāt* yang menjadi perangkat penting dalam penggalan hukum Islam. Secara garis besar, metode *istinbāt* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqāṣid asy-syari'ah* maupun *ta'arud* dan *tarjih*.

Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan kepada maksud-maksud persyariatan hukum disatu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain secara umum. Metode penalaran itu dapat dibagi ke dalam tiga pola:

#### 1. Segi Kebahasaan (*Istinbāt Bayani*)

Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur'an dan hadis memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh menunjukkan pemahaman dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai makna.

Hal yang menjadi perhatian para ahli usul fiqhi dalam *istinbāt* kebahasaan adalah pengertian *al-lafz* (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan posisi lafaz itu dalam kalimat. Para ulama

---

<sup>65</sup> Muhammad Fawzi Faydh Allah, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Kuwayt: Maktabah Dar al-Turats, 1984), 21. Lihat juga Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 9.

membahasnya secara mendalam bahkan membaginya ke dalam beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili, ‘Abd al Wahhab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokkannya dalam beberapa kategori yaitu:

- a. lafaz dilihat dari cakupan maknanya,
- b. lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna dan
- c. lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran, serta
- d. lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang dikandung.<sup>66</sup>

## 2. Segi *Maqāṣid asy-Syari’ah*

Para ulama ushul fiqh berpandangan bahwa metode *istinbāt* di samping dilihat dari segi kebahasaan, juga melalui ruh *tasyri’* atau *maqāṣid asy-syari’ah*. Melalui metode inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara kebahasaan tidak tertampung al-Qur’an dan *sunnah*.

Pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syari’ah*, sangat penting seperti yang ditegaskan Abd Wahhab Khallaf, karena dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur’an dan hadis, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan.<sup>67</sup>

*Maqāṣid asy-syari’ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari’atkannya hukum Islam. Sedangkan menurut istilah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), 83.

<sup>67</sup> Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet ke-15, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984), 205.

hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>68</sup>

Metode penetapan hukum melalui *maqāṣid asy-syari'ah* dalam praktiknya selain menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber juga menggunakan metode seperti *qiyas*, *istihsān*, *istislah (masalah mursalah)*, *istishāb*, *sadd al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan). Selain disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāṣid asy-syari'ah* oleh sebagian ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung. Penetapan hukum melalui *maqāṣid asy-syari'ah* dapat dilakukan melalui metode *istinbāt ta'līlī* dan metode *istinbāt istilāhi*.<sup>69</sup>

### 3. Segi *Ta'arūḍ* dan *Tarjih*

Kata *ta'arūḍ* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu.<sup>70</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa satu dalil mengandung suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain yang masih satu derajat. Yang dimaksud satu derajat adalah antara ayat dengan ayat atau antara *sunnah* dengan *sunnah*. Misalnya pertentangan antara QS. al-Baqarah

---

<sup>68</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

<sup>69</sup> Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh.*, 215.

<sup>70</sup> Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul.*, 242.

(2): 234 tentang *iddah* wanita yang kematian suaminya 4 bulan 10 hari apakah hamil atau tidak, dengan QS.al-Thalāq (65): 4, tentang wanita hamil *iddahnya* sampai melahirkan.

Apabila dalam pandangan mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya. Menurut para ulama ushul yang harus ditempuh bilamana terjadi *ta'arud* adalah, 1) Sedapat mungkin kedua dalil tersebut dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. 2) Apabila dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan sedangkan satu lagi ditinggalkan. 3) sebagai langkah terakhir menggugurkan kedua dalil tersebut (tidak diamalkan keduanya).<sup>71</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena tidak mungkin Allah atau Rasul-Nya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan. Menurutnnya pula pertentangan tidak mungkin muncul dari dalil yang bersifat *fi'liyah* (perbuatan). Oleh sebab itu, Imam al-Syathibi, pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang *qaṭ'i* dan dalil yang *ẓannī* selama kedua dalil itu dalam satu derajat.<sup>72</sup>

Sedangkan *tarjih* menurut bahasa berarti menguatkan atau membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Secara terminologi definisi ulama Hanafiyah yaitu:

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi.*, 208.

<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1174.

إِظْهَارُ زِيَادَةِ لِأَحَدِ الْمُتَمَاتِلِينَ عَلَى الْآخَرَ بِمَا لَا يَسْتَقِيلُ

“Membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan (sederajat), yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri.”<sup>73</sup>

Jumhur ulama membatasi *tarjih* pada dalil yang bersifat *ẓannī* (relative) karena masalah *tarjih* tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang *qat’i* dan tidak juga antara yang *ẓannī* dan yang *qat’i*. Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahlu al-tarjih* pada masa kebangkitan Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa kemunduran hukum Islam, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqih di lingkungan mazhab tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan hukum Islam ruang lingkungannya jauh lebih luas dari *tarjih* sebelumnya. *Tarjih* pada periode ini menyeleksi berbagai pendapat, dari mazhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang *rajih*, yang paling kuat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Saipuddin al-Amidi, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, jilid III, 174.

<sup>74</sup> Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 167.

### **BAB III**

## **PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH NAHDLATUL ULAMA**

#### **A. Tinjauan Umum Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)**

Banyaknya perbedaan ideologis dan perbedaan pandangan dalam merespons fenomena yang ada, baik dalam skala nasional dan internasional khususnya dunia Islam maka pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M di Surabaya<sup>1</sup> lahirlah Nahdlatul Ulama<sup>2</sup> sebagai representasi dari kaum tradisionalis, yang merupakan jawaban dari umat Islam terhadap problem dan fenomena yang berkembang dalam dunia Islam di Indonesia dan untuk berkiprah dalam memperkuat barisan kebangkitan nasional. Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa arab. Nahdlatul artinya bangkit atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama adalah usulan dari ulama-ulama pada zaman dahulu. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan yang mempunyai lembaga yang menggambarkan dasar tujuan dan cita-cita dari keberadaan organisasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, "*Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 239.

<sup>2</sup> Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab "*nahdlah*" yang berarti bangkit atau bergerak, dan "*ulama*", jamak dari alim yang berarti mengetahui atau berilmu. Kata "*nahdlah*" kemudian disandarkan pada "*ulama*" hingga menjadi Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama atau pergerakan ulama. Lihat Mahmud Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*" (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1973), 278 dan 471.

<sup>3</sup> Masykur Hasyim, "*Merakit Negeri Berserakan*" (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 65.

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlus sunnah wal jamaah* dan menganut salah satu mazhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad Idris asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harta dan martabat manusia.<sup>4</sup>

Nahdlatul Ulama mulanya hanya sebuah kepanitiaan yang disebut Komite Hijaz, namun atas beberapa inisiatif kalangan ulama waktu itu, telah menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri dan langsung mengetuainya.<sup>5</sup> Selain itu, ada alim ulama lain dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Di antaranya adalah: K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R Hambali Kudus, K. Nakhrawi Malang, K.H. Doromuntaha Bangkalan, K.H.M. Alwi Abdul Aziz.<sup>6</sup>

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 silam sebenarnya tak bisa dilepaskan dengan perkembangan kelompok Islam yang secara relatif berhaluan pembaruan ke arah “yang disebut” pemurnian (purifikasi) ajaran Islam. Organisasi Muhammadiyah didirikan di

---

<sup>4</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 27 Situbondo*” (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 102–103.

<sup>5</sup> Abdul Sani, “*Lintasan Sejarah Pemikiran :Perkembangan Modern Dalam Islam*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 216.

<sup>6</sup> Zuhairini, “*Sejarah Pendidikan Islam*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 178.

Yogyakarta pada 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal merupakan bagian dari efek picu (*trigger effect*) yang mempercepat lahirnya NU Ditambah lagi pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah di bawah pengaruh kuat ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) dianggap sudah kebablasan karena sudah sampai pada keinginan membongkar makam Rasulullah SAW. Kalangan ulama Indonesia berhaluan sunni akhirnya membentuk komite (yang disebut Komite Hijaz) yang selanjutnya diutus khusus untuk menemui Raja Ibnu Saud di Arab Saudi.<sup>7</sup>

Ajaran Nahdlatul Ulama bersumber dari al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'* (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). dan *qiyas* (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan hadis) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), yang dalam praktiknya para kyai NU menganut kuat mazhab Syafi'i. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim al- Junaidi. Proses konsolidasi faham sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran

---

<sup>7</sup> Hartono Margono, "Jurnal KH. Hasyim Asyari Dan Nahdlatul Ulama :Perkembangan Awal Dan Kontemporer," *Media Akademika*, Vol.26, No.3, Juli 2011: 339–340.



sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar.<sup>8</sup>

Sejak bedirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuannya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan silaturahmi / komunikasi / inter-relasi antar ulama. Langkahnya dengan mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab.
2. Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. Langkahnya dengan memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah dari kitab-kitab *ahli sunnah wal jamaah* atau ahli bid'ah.
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. Langkahnya dengan menyiarkan agama Islam dengan jalan apa saja yang halal; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-sarau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin.
4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan terarah. Langkahnya dengan mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh *syara'* agama Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> PWNU Yogyakarta, "*Ke-NU-an Ahlu-sunah Wal Jama'ah Annahdliyah*" (Yogyakarta: LP Ma'arif NU, 2017), 4-5.

<sup>9</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "*Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 27 Situbondo.*" 106-107.

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan dengan menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.<sup>10</sup>

Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Tanfidziyah adalah pelaksana. Sementara struktur organisasi tertinggi Nahdlatul Ulama adalah Pengurus Besar. Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Mustasyar Pengurus Besar
- b. Pengurus Besar Harian Syuriah
- c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah
- d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah
- e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah
- f. Pengurus Besar Pleno<sup>11</sup>

Salah satu wewenang PBNU dalam hal ibadah adalah ikhbar atau memberi informasi terkait masuknya bulan baru, sebagaimana ditegaskan dalam buku “Laporan Lajnah Falakiyah PBNU tentang

---

<sup>10</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 27 Situbondo*.” 108.

<sup>11</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*” (Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2015), 42–44.

penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H". Ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat dan sidang isbat. Kedudukan ikhbar ada kalanya sejalan dengan dan memperkuat isbat jika isbat dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Dan ada kalanya berbeda dengan isbat jika yang terjadi sebaliknya.<sup>12</sup>

Untuk melaksanakan tujuannya, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga<sup>13</sup>, Badan Khusus<sup>14</sup> dan Badan Otonom<sup>15</sup> yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi jam'iyah Nahdlatul Ulama.<sup>16</sup> Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) adalah salah satu dari macam-macam Lembaga yang dibentuk. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) yang dulu bernama Lajnah Falakiyah dibentuk oleh

---

<sup>12</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "*Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Idul Fitri 1427 H*" (Jakarta: LF PBNU, 2006), 8.

<sup>13</sup> Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 70.

<sup>14</sup> Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 78.

<sup>15</sup> Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 75.

<sup>16</sup> Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 43.

KH. Radli Saleh (Wakil Rois Aam PBNU 1984-1989) pada 26 Januari 1985.<sup>17</sup> Lembaga Falakiyah diberi tugas pokok untuk mengurus permasalahan hisab dan rukyat serta persoalan yang berkaitan dengan pengembangan astronomi.

Kepengurusan Lembaga Falakiyah terdiri atas unsur Penasehat, Pengurus Harian dan Biro. Penasehat adalah orang yang memiliki keahlian, pengalaman dan kepedulian di bidang ilmu falak, sedangkan Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta Bendahara dan Wakil Bendahara. Adapun Biro terdiri atas Biro Penyiaran dan Publikasi, Biro Pendidikan dan Pelatihan, Biro Penelitian dan Pengembangan, serta Biro lain menurut keperluan.<sup>18</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan rukyat pada setiap waktu yang telah ditentukan serta menindaklanjuti hasil rukyat untuk kepentingan umum;
- b. Menyusun, menyerasikan dan menerbitkan hasil hisab dalam sebuah almanak Nahdlatul Ulama;
- c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Hisab dan Rukyat untuk semua tingkatan;

---

<sup>17</sup> <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada 17 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>18</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, “*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*” (Jakarta: LF PBNU, 2006), 4–6.

- d. Mengadakan Penelitian dan Pengembangan dibidang falak pada umumnya;
- e. Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan kesempurnaan terlaksananya tugas pokok Lembaga Falakiyah.<sup>19</sup>

## **B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama**

Sebagai sebuah *Jam'iyah Diniyah Islamiyah*, sesuai dengan tujuan keberadaannya, Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya, termasuk di dalamnya adalah penentuan awal bulan kamariah khususnya yang ada hubungannya dengan ibadah, yakni bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Selanjutnya disebutkan juga dalam ART NU pasal 16 butir 7, bahwa *Lajnah Bahsul Masailah* yang merupakan ladang produksi pemikiran (*production of knowledge*) masalah-masalah keagamaan dalam NU, baik permasalahan *waqi'iyah* maupun *maudhu'iyah* termasuk di dalamnya pemikiran hisab rukyat.<sup>20</sup> Permasalahan hisab rukyat yang dimaksud adalah masalah penetapan awal bulan kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Pembahasan terkait pemikiran hisab Nahdlatul Ulama ini kiranya sudah muncul pada Muktamar NU XX di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharram 1347 H / 8-13 September 1954 M. Pembahasan ini muncul dari pertanyaan NU cabang Banyuwangi

---

<sup>19</sup> Lajnah Falakiyah PBNU., 1-2.

<sup>20</sup> *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: 1999), 40.

dengan redaksi pertanyaan: “Bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayainya sebelum adanya penetapan hakim atau siaran dari Depag? Bolehkah atau tidak?”<sup>21</sup>

Pertanyaan tersebut dijawab dalam Mukhtamar NU XX di Surabaya dengan dasar pegangan kitab *al-bughyah* dan kitab *fatawa al-kubra* sebagai berikut: “Sesungguhnya mengabarkan tepatnya awal Ramadan atau Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang membolehkan puasa dengan hisab ialah imam Muththarif guru dari imam Bukhari. Adapun mengumumkan tepatnya awal Ramadan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan dari Depag, maka mukhtamar memutuskan boleh. Sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam dan mukhtamar mengharap kepada pemerintah agar melarangnya.”

Secara formal Nahdlatul Ulama berpegang pada putusan Mukhtamar NU XXVII tahun 1405 H / Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap tahun 1409 H / 1987 M bahwa penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah wajib didasarkan atas *ru'yah al-hilāl bil fi'li* atau istikmal sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.<sup>22</sup> *Ru'yah al-hilāl* inilah yang

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Masyhuri, “Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama, Hasil Mukhtamar Dan Munas Ulama Ke-1 Tahun 1926 Sampai Dengan Ke 29 Tahun 1994” (Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997), 208.

<sup>22</sup> SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional Penyelenggaraan *Rukyat Bil Fi'li* di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah

menjadi asas pokok yaitu asas *ta'abbudi* atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh *naş* yang ada dalam al-Qur'an dan as-sunnah, untuk kesempurnaannya, NU menggunakan asas *ta'aqquli* atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan untuk menggantikan rukyat.<sup>23</sup>

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 Rabiul Awal 1404 H / 18-21 Desember 1983 M di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur bahwa, "Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa *şubut* awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *birru'yah au itmamil adadi şalaşına yauman.*"<sup>24</sup>

Selanjutnya, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama di Pelabuhan Ratu 1992 mengukuhkan keputusan di atas antara lain:

1. Bahwa dasar *ru'yah al-hilāl* atau istikmal dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah dasar yang diamalkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin dan dipegangi oleh seluruh ulama *mazāhib al-arba'ah*. Sedangkan dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini ialah dasar yang tidak pernah diamalkan

---

Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14.

<sup>23</sup> A. Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU" (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 1.

<sup>24</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah dalam Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 27.

oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama.

2. Bahwa *isbat 'ām* (penetapan secara umum) oleh Qadli atau penguasa mengenai awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha atas dasar hisab tanpa dihasilkan *ru'yah al-hilāl* atau istikmal adalah tidak dibenarkan oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).
3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah* yang berhaluan aswaja (AD pasal 4), yaitu *jam'iyah* yang menjunjung tinggi dan mengikuti agama Rasulullah dan tuntunan sahabat serta *ijtihad* para ulama mazhab empat.
4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul Awal 1404 H / 18 - 21 Desember 1983 di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar *ru'yah al-hilāl* atau istikmal. Keputusan ini telah dikukuhkan oleh Mukhtar NU XXVII tahun 1405 H / 1984 M.
5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal penetapan mengenai Idul Adha, maka Munas Alim Ulama yang berlangsung tanggal 23-24 Rabi'ul Awal 1408 H / 15-16 November 1987 di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil keputusan sebagai berikut :
  - a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha oleh *Qadli* atau penguasa yang diberlakukan kepada



- masyarakat setempat (*isbat 'ām*) dapat dibenarkan jika berdasarkan *ru'yah al-hilāl* atau istikmal.
- b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan *matla'* dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yakni *ru'yah al-hilāl* di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda *matla'nya*.
- c. Melakukan *ru'yah al-hilāl* untuk penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah *farḍu kifāyah* menurut *mazāhib al-arba'ah* kecuali mazhab Hambali yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* yang diusahakan pemerintah/Depag adalah sudah cukup sebagai pelaksanaan *farḍu kifāyah* tersebut bagi seluruh umat Islam Indonesia.
- d. Lajnah Falakiyah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip *ru'yah al-hilāl* atau istikmal antara lain dengan cara:
- Membuat kepastian awal Sya'ban dengan *ru'yah al-hilāl* atau istikmal untuk keperluan awal Ramadan.
  - Melakukan *ru'yah al-hilāl* pada malam 30 Syawal dan 30 Zulhijah selanjutnya menanyakan hasil *ru'yah al-hilāl* tanggal 1 Zulhijah kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebab sering kali pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 Zulhijah secara rinci,

kemudian hasilnya diumumkan kepada wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera.

- e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan pemerintah/Depag melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal. Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan *ru'yah al-hilāl* atau istikmal, maka warga NU wajib mengikuti dan menaatinya, tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan menaatinya, selanjutnya menyuruh puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri, dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.<sup>25</sup>

Sidang Komisi *bahşul masāil ad-diniyah al-waqi'iyah* Muktamar NU XXXIV di Lampung yang berlangsung pada tanggal 23-25 Desember 2021 memutuskan bahwa hukum *ru'yah al-hilāl* tidak lagi menjadi *farđu kifāyah* apabila menurut lima metode falak *qaṭ'i* hilal tidak mungkin terlihat. Karena pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* ini bertujuan untuk memastikan terlihatnya hilal pada sore hari tanggal 29 hijriah, sedangkan hilal menurut hisab tidak mungkin terlihat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Izzuddin, “Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha.”, 107-110.

<sup>26</sup> Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

Adapun tahapan penentuan awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, sebagaimana ditulis oleh KH. A. Ghazalie Masroeri adalah melalui empat tahap, yaitu *pertama*, tahap pembuatan hitungan hisab; *kedua*, penyelenggaraan *ru'yah al-hilāl bil fi'li*; *ketiga*, berpartisipasi dalam sidang isbat; *keempat*, ikhbar.<sup>27</sup>

Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas sendiri dalam metode hisabnya yaitu dengan penyerasian secara *jama'i* atas metode-metode hisab yang *tahqiqi/tadqiqi'ashri* dengan pendekatan *imkān al-ru'yah*. Hisab penyerasian terdiri dari hisab yang dihasilkan atas berbagai sistem hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi (*tahqiqi/tadqiqi'ashri*) dengan pendekatan rukyat. Dalam hal ini penyerasian dilakukan oleh para ahli rukyat, ahli hisab dan ahli astronomi dari kalangan Nahdlatul Ulama. Di antara hisab *tahqiqi* dan *tadqiqi* yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam hisab penyerasian adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, karya K.H. Zubair Umar.
2. *Durūs al-Falakiyah*, karya K.H. Ma'shum Ali.
3. *Badī'at al-Miṣal*, karya K.H. Ma'shum Ali.
4. *Irsyad al-Murīd*, karya K.H. Ghozali Muhammad.
5. *Nūr al-Anwar*, karya K.H. Noor Ahmad SS.
6. *Al-Mawāqit*, karya Dr. Eng. H. Hafid.
7. *Hisab Rukyat dalam Teori dan Praktek*, karya Drs. Muhyiddin Khazin, M.Si.

---

<sup>27</sup> Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU.", 17.

<sup>28</sup> Ghazalie Masroeri., 18-19.

Selain hisab dari pesantren, Nahdlatul Ulama juga menggunakan beberapa hisab modern dalam penyerasiannya, di antaranya *Ephemeris*, *Ascript Calculation*, *Javascript Eclipse dan New Com.*<sup>29</sup> Hasil penyerasian hisab tersebut diterbitkan dalam bentuk almanak.<sup>30</sup> Selanjutnya hisab ini digunakan pendukung dari kegiatan *ru'yah al-hilāl*. Sedangkan *ru'yah al-hilāl* dilakukan bagian dari instrument koreksi terhadap perhitungan hisab yang telah dibuat. Setiap awal bulan kamariah yang dicantumkan dalam almanak NU selalu diberi catatan “menunggu hasil *ru'yah al-hilāl bil fi'li*”.<sup>31</sup>

Secara keseluruhan ilmu hisab memiliki kecenderungan perkembangan ke arah semakin tinggi tingkat akurasinya. Akibat dari perkembangan itu ialah ditentukannya data, perhitungan dan macam-macam alat perhitungan yang menghasilkan perbedaan hasil perhitungan, bahkan perbedaan tersebut sering terjadi dan sangat mencolok yang dari ilmu pasti sulit untuk ditolerir.<sup>32</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>29</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Idul Fitri 1427 H.*”, 8.

<sup>30</sup> Dalam tahap hisab penyerasian menggunakan *markaz* (lokasi) kantor PBNU di Jakarta Pusat, sedangkan untuk pelaksanaan rukyat di masing-masing lokasi dihitung dengan menggunakan koordinat tempat tersebut menggunakan salah satu metode perhitungan yang termasuk dalam kategori tahkiki. Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>31</sup> Ghazalie Masroeri, “*Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU.*”, 19-20.

<sup>32</sup> Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hasil perhitungan berbeda, *pertama*, faktor data, pengambilan data awal seperti lintang tempat dan bujur tempat yang ditampilkan masing-masing metode berbeda, ada yang secara keseluruhan menampilkan data yang sebenarnya sampai ke nilai detik busur, ada juga yang hanya menampilkan sampai menit busur hasil dari pembulatan detik busur; *kedua*, faktor metode, jelas akan terlihat perbedaan dari metode yang dipakai, misalnya dalam metode perhitungan ketinggian hilal, menurut metode *Qawaidul Falakiyah*, *Sullamun Nayyirain*, *Tadzkirotul Ichwam* dan *Fathul Rauf al-Manan*, ketinggian hilal dihitung dengan cara

Nahdlatul Ulama menggunakan metode hisab yang merupakan hasil dari usaha penyerasian dan pengembangan dari metode-metode yang sudah ada dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Mempunyai tingkat akurasi yang memadai.
- b. Hasil perhitungannya mempunyai tingkat perbedaan yang relatif dekat dan bisa ditoleransi.

Setelah selesai dengan hisabnya, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *ru'yah al-hilāl*. *Ru'yah al-hilāl* diselenggarakan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar *ru'yah al-hilāl*, namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai

---

membagi dua selisih waktu antara saat terjadi ijtimak dan terbenam Matahari pada hari yang bersangkutan. Dengan demikian asal ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka hilal pasti di atas ufuk. Tetapi menurut metode hisab *Haqīqī bit tahqīq* untuk menghitung ketinggian hilal harus mempertimbangkan posisi Matahari, posisi Bulan dan posisi tempat, jari-jari Bulan, kerendahan ufuk, refraksi, parallaks dan sebagainya, sehingga sekalipun *ijtimak* terjadi sebelum Matahari terbenam belum tentu pada hari itu hilal berada di atas ufuk; *ketiga*, faktor alat, dalam menyelesaikan perhitungan perlu adanya alat sebagai pembantu, antara lain *al-Rubu' Mujayyab*, daftar logaritma, kalkulator. Karena berbedanya alat yang digunakan, sedikit banyaknya akan menimbulkan hasil perhitungan yang berbeda, seperti kesulitan menempatkan benang pada alat *Rubu'*, adanya pembulatan angka pada daftar logaritma, berbeda dengan menggunakan kalkulator yang dinilai lebih mudah dan lengkap sekalipun antara kalkulator satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan muatan digit akan memungkinkan terjadinya hasil perhitungan yang berbeda; *keempat*, faktor Hasib, yaitu orang yang melakukan perhitungan. Berbagai kondisi dan situasi yang ada pada Hasib akan mempengaruhi hasil kerjanya. Lihat Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyat*, 5-9.

<sup>33</sup> Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyat*, 9-10. Ilmu-ilmu hisab dari semua kelompok yang memiliki derajat ketelitian yang berbeda-beda tersebut sama-sama ikut mengambil bagian untuk “didengar suaranya” dalam menentukan awal bulan kamariah di Indonesia. Lihat Abd Salam Nawawi, “*Rukyat Hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal)*” (Surabaya: Diantama dan Lajnah Falakiah (LF) NU Jatim, 2004), 48.

tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan rukyat atau pengamatan hilal, Nahdlatul Ulama meyakini akan menambah kekuatan iman, karena merupakan bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah SWT. Disisi lain, rukyat memiliki nilai ilmiah, pengamatan atau penelitian/observasi terhadap bulan terus menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat akurasinya.<sup>35</sup>

Di Indonesia pelaksanaan rukyat dikoordinasikan oleh PP LFNU (Pimpinan Pusat Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama), sedangkan di daerah-daerah dikendalikan oleh PWNU/LFNU. Anggota PP LFNU ada yang ditugaskan di daerah tempat rukyat, ada yang ditugaskan di sekretariat untuk memproses hasil rukyat sebanyak 10 (sepuluh) orang dan bekerja sama dengan NU Online,<sup>36</sup> pelaksanaan rukyat ini melibatkan lebih dari 100 perukyat bersertifikat nasional, di samping para ulama ahli rukyat, ahli hisab, ahli astronomi, ahli fikih dan umat setempat. Rukyat diselenggarakan

---

<sup>34</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat*, v. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudi*, NU tetap menyelenggarakan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* di lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai *Imkan al-rukayah*. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Ahmad Junaidi, “Imkan Al-Ru'yat Sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru'yat NU Dan Hisab Muhammadiyah Dalam Menentukan Kalender Islam,” *Dialogia* vol. 8, No.2, Juli 2010, 197–198.

<sup>35</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, “*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*.”, v-vi.

<sup>36</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “*Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Idul Fitri 1427 H.*” 4.

di berbagai lokasi rukyat yang strategis di seluruh Indonesia seperti pantai, laut lepas, bukit/gunung, dan menara.<sup>37</sup>

Ada beberapa teknis yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan rukyat, antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Menetapkan medan rukyat yang memenuhi syarat, yaitu bebas hambatan dan terletak di lokasi yang mengarah ke *Ufuk Mar'i* di Barat. Medan rukyat terbaik menghadap ke laut.<sup>39</sup>
2. Membuat rincian tentang arah dan kedudukan Matahari serta hilal sesuai dengan hisab Bulan dan disertai Peta Proyeksi Rukyat.
3. Menentukan peta kedudukan perukyat dan memasang alat bantu guna melokalisir/*menta'yin* jalur tenggelamnya Matahari sesuai dengan Peta Proyeksi Rukyat yang sudah ditentukan.
4. Membentuk Posko Rukyat di setiap kepengurusan (PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU) sebagai pusat komunikasi antara petugas lapangan dengan pihak-pihak terkait.
5. Mempersiapkan logistik untuk mendukung penyelenggaraan rukyat.
6. Menghubungi dan mengajak Pengadilan Agama setempat untuk bersama-sama melakukan rukyat.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> A. Ghazalie Masroeri, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU.” 22-23.

<sup>38</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, “Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama.”, 3-4.

<sup>39</sup> Pada dasarnya lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. Bahwa di lokasi dimaksud telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya; b. Bahwa secara geografis dan astronomis lokasi dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat; c. Berdasarkan usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat. Selengkapnya lihat Lajnah Falakiyah PBNU., 16-17.

<sup>40</sup> Muhyiddin Khazin menambahkan bahwa selain Pengadilan Agama, harus ada juga dari unsur-unsur yang lain, seperti Organisasi Masyarakat, ahli hisab, orang

Dalam pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* dilakukan oleh perukyat yang memenuhi syarat-syarat '*adalah* dan berpengalaman.<sup>41</sup> Perukyat melakukan observasi dengan konsentrasi penuh beberapa menit sebelum Matahari menyentuh ufuk, selama waktu rukyat yang diperhitungkan dan perukyat diperbolehkan menggunakan alat yang diyakini bisa membantu memperjelas pandangan.<sup>42</sup> Selanjutnya, perukyat merumuskan hasil observasi secara lengkap dan astronomis kemudian memberitahukan/melaporkan hasil rukyat kepada PBNU dan pihak-pihak terkait serta melaporkan secara resmi kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>43</sup>

Selanjutnya laporan hasil pelaksanaan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* dari daerah-daerah disimpulkan oleh LF PBNU dan kemudian menjadi pedoman PBNU dalam memutuskan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bagi umat Nahdliyyin dan umat lain yang mempercayainya. Namun laporan rukyat sendiri harus memenuhi syarat-syarat secara astronomis yang disepakati jumbuh ulama hisab. Apabila jumbuh ulama hisab telah bersepakat bahwa hari itu hilal

---

yang memiliki keterampilan rukyat, lihat Muhyiddin Khazin, "*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik.*", 175.

<sup>41</sup> Tujuannya untuk menggaransi bahwa ia akan memberikan keterangan yang jujur. Kejujuran tentu saja harus disertai kecermatan. Kalau tidak, validitas hasil ruyatnya bisa *masyukah* (disangsikan). Objek rukyat atau hilal disyaratkan harus sudah wujud atau eksis, lihat Salam Nawawi, "*Rukyat Hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal).*", 92-93.

<sup>42</sup> Berdasarkan SK PBNU No. :311/A.II.03/I/1994 Selengkapnya lihat Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat*, 14-15.

<sup>43</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat*, 4. Mengenai *tashdiq* terhadap berita rukyat, para ulama memperselisihkan jumlah pembawa berita. Imam Maliki dan Abu Hanifah: tidak boleh kurang dari dua orang yang adil, baik untuk memulai maupun menyudahi puasa. Kecuali jika langit tertutup awan, persaksian satu orang dapat diterima. Imam as-Syafi'i: untuk memulai puasa cukup dengan persaksian satu orang, tetapi untuk menyudahi puasa harus dengan persaksian minimal dua orang, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab*, 71.



tidak dapat dilihat secara astronomis, kemudian ada laporan bahwa hilal dapat dilihat, maka laporan ini ditolak.<sup>44</sup>

Untuk mendapatkan rukyat yang berkualitas, Nahdlatul Ulama tidak hanya menggunakan rukyat semata-mata, akan tetapi dikombinasikan dengan hisab *imkān al-ru'yah*. Kriteria *imkān al-ru'yah* yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 1998 dilaksanakan rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) di hotel USSU Cisarua yang menghasilkan kesepakatan kriteria *imkān al-ru'yah* sebagai berikut : (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^\circ$  dihitung menggunakan hisab *hakiki bit tahqiq/kontemporer*, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal  $3^\circ$ . Kemudian pada tanggal 19-21 September di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) menyepakati kriteria *imkān al-ru'yah* baru di antaranya sebagai berikut : (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^\circ$  dihitung menggunakan hisab *hakiki bit tahqiq/kontemporer*, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal  $3^\circ$ .<sup>45</sup> Kriteria tersebut berdasarkan penelitian Malaysia atas hasil rukyat di wilayah Asean.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil rukyat hanya dapat ditolak dengan syarat; *pertama*, jika para ahli hisab dengan dasar-dasar yang *qath'i* (pasti) sepakat tidak adanya *Imkān al-rukyat* (dapat dirukyat); *kedua*, jika jumlah ahli hisab mencapai batas mutawatir. Lihat Lajnah Falakiyah PBNU, “*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama.*”, 39.

<sup>45</sup> Rupi'i Amri, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)”, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. Lihat juga Sakirman, “Menelisis Metode Hisab-Rukyat di Indonesia”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389.

<sup>46</sup> Uum Jumsa, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, (Bandung: HUMANIORA, cet 1, 2006), 5. Memang persoalan *Imkān al-rukyat* ini adalah persoalan yang amat *nisbi* karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya. Syekh Mahmud di

Pada penentuan awal bulan Ramadan 1443 H / 2022 M, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) mengeluarkan kriteria *imkān al-ru'yah* baru melalui Surat Keputusan LF PBNU No. 001 / SK / LF-PBNU / III / 2022 Tentang Kriteria *Imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama dengan ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°.47 Kriteria ini sekaligus mengganti kriteria 2, 3, 8 yang telah digunakan selama kurang lebih 20 tahun. Surat keputusan di atas dibuat dengan memperhatikan rapat pengurus harian LF PBNU pada Senin, 28 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan; rapat gabungan Syuriah PBNU, koordinator bidang keagamaan Tanfidziyah PBNU, LF PBNU, dan Lembaga *Bahşul Masāil* (LBM) PBNU. Selanjutnya pada Rabu, 30 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan; dan arahan Ketua Umum PBNU kepada Ketua LF PBNU pada Kamis, 31 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan.48

Proses pengambilan keputusan hasil rukyat ini dibagi menjadi dua produk: *pertama*, jika pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PBNU dengan produknya yang disebut *ikhbar*, *kedua*, jika pelaksanaan

---

dalam kitab *Natijah*-nya, sebagaimana dikutip di dalam *Fathur Raufil Mannan*, menyebutkan bahwa ahli-ahli hisab *mutaakhirin* memberikan kriteria *Imkān al-rukyat* manakala tinggi hilal minimal 2°. KH Sya'rani Abdul Hamid, dari Modung Bangkalan, bahkan pernah mengalami hilal berhasil dirukyat, padahal menurut hasil hisabnya tinggi hilal hanya sebesar 1 derajat, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab*, 70 dan 96.

<sup>47</sup> SK LF PBNU No. 001 / SK / LF-PBNU / III / 2022 Tentang Kriteria *Imkān al-Rukyat* Nahdlatul Ulama.

<sup>48</sup> <https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-falakiyah-pbnu-tetapkan-3-derajat-ketinggian-hilal-ramadhan-1443-h-vjciV> diakses pada 19 Juli 2022 pukul 22.00 WIB.

*ru'yah al-hilāl* tidak berkaitan dengan tiga bulan (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua LFNU dengan produknya disebut Pengumuman Awal Bulan (PAB).<sup>49</sup>

Hasil rukyat yang dipandu hisab penyerasian serta menggunakan pendekatan *imkān al-ru'yah* ini berlaku satu wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia dalam satu pemerintahan walaupun berbeda *matla'* secara astronomis,<sup>50</sup> meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia.<sup>51</sup> Artinya, *ru'yah al-hilāl* yang dianut Nahdlatul Ulama adalah *ru'yah al-hilāl* nasional dengan wilayah hukum Indonesia.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>50</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, "*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama.*", 44.

<sup>51</sup> Ghazalie Masroeri, "*Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU.*", 20.

<sup>52</sup> Secara empirik permukaan Bumi sesudah Matahari terbenam paska ijtimak di setiap akhir bulan, selalu terbagi dua, yakni kawasan yang mengalami penampakan hilal dan kawasan yang tidak mengalami penampakan hilal. Karena itu daerah-daerah di dalam kawasan yang mungkin mengalami penampakan hilal bisa memasuki bulan baru berdasarkan rukyat hilal, sedangkan daerah-daerah yang berada di luarnya harus memasuki bulan baru berdasarkan istikmal. Kawasan rukyat dan non rukyat tersebut dipisah secara dikotomik oleh garis *matla'*. Dengan bantuan ilmu hisab garis tersebut dapat ditentukan posisinya dengan cermat. Boleh jadi garis tersebut pada kenyataannya membelah kampung-kampung yang dihuni kaum muslimin menjadi dua bagian. Jika dipedomani secara ketat, maka penghuni dua rumah yang hanya berjarak sejauh lemparan batu harus merayakan, idul fitri pada hari yang berbeda karena wilayah domisili keduanya dipisah oleh garis *matla'*, lihat Salam Nawawi, "*Rukyat Hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal).*", 99-100.

### C. Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M

Prinsip dasar *ru'yah al-hilāl* Nahdlatul Ulama adalah apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar *ru'yah al-hilāl*. Apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).<sup>53</sup>

Kalender hijriah merupakan sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus fase Bulan yang dilihat dari lokasi yang tetap di Bumi. Siklus fase Bulan adalah perubahan wajah Bulan dari waktu ke waktu yang berlangsung periodik, dimulai dari suatu ijtimak dan berakhir pada ijtimak berikutnya. Berpatokan pada ijtimak, maka fase Bulan terbagi atas Bulan sabit muda, Bulan perbani awal, Bulan cembung awal, Bulan purnama, Bulan cembung akhir, Bulan perbani akhir dan Bulan sabit tua untuk kemudian kembali memasuki ijtimak berikutnya. Pergantian bulan hijriah ditandai dengan terlihatnya hilal. Selama ini hilal dianggap identik dengan fase Bulan sabit muda. Sehingga dianggap selalu ada pada saat *ghurūb* selama 5 hingga 6 hari pasca ijtimak hingga memasuki fase Bulan perbani awal. Padahal hilal memiliki kedudukan hukum karena menentukan awal

---

<sup>53</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat*, v. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudi*, NU tetap menyelenggarakan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* di lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai *Imkan al-rukyah*. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Lihat Junaidi, “Imkan Al-Ru'yat Sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru'yat NU Dan Hisab Muhammadiyah Dalam Menentukan Kalender Islam.”, 197-198.

bulan hijriah. Sehingga idealnya hanya muncul sekali di setiap awal bulan.

Penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sejalan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثالثين فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة<sup>54</sup>

“*Satu bulan itu ada yang dua puluh sembilan hari, dan ada pula yang tiga puluh hari. Maka apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Jika penglihatanmu tertutup (oleh awan) maka sempurnakanlah bilangan itu.*”(HR. Abu Hurairah).

Berdasarkan hadis tersebut, kaum muslimin pada zaman Nabi memegang dua cara dalam memulai awal puasa Ramadan dan mengakhirinya, yaitu dengan cara rukyat yakni berusaha melihat hilal pada hari ke 29 bulan Sya’ban dan Ramadan. Kalau pada hari 29 bulan Sya’ban terlihat hilal maka keesokan harinya berpuasa Ramadan, dan kalau pada hari 29 bulan Ramadan terlihat hilal maka keesokan harinya berbuka puasa. Namun apabila pada kedua kesempatan tersebut hilal tidak tampak maka bulan Sya’ban maupun bulan Ramadan disempurnakan 30 hari. Cara penyempurnaan inilah yang dikenal dengan istilah *ikmal* / istikmal.

Keputusan Nahdlatul Ulama pada penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M mengalami permasalahan di internal LF PBNU. Permasalahan ini muncul karena pada penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M tidak ada satu pun yang

---

<sup>54</sup> An-Nasa’i, “*Sunan An-Nasa’i*” (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979), juz I, 301.

berhasil melihat hilal di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan potensi bulan berikutnya hanya berjumlah 28 hari.

Pada penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M, ketinggian hilal berada pada posisi 7°08' - 8°51', namun tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Indonesia yang berhasil melihat hilal. Oleh karena itu awal Jumadil Akhir 1438 H diputuskan mulai 1 Maret 2017 atas dasar istikmal. Selanjutnya pada Selasa, 28 Maret 2017 terdapat laporan rukyat di Pelabuhan Ratu posisi hilal pada ketinggian 3°27' dan di Condrodipo Gresik, berada pada ketinggian 3°17'. Laporan tersebut diterima yang mengakibatkan istikmal bulan Jumadil Awal dibatalkan.<sup>55</sup>

Terkait pembatalan istikmal di Indonesia ini baru pertama kali terjadi. Akan tetapi secara global kasus serupa tercatat sudah terjadi tiga kali, yaitu masing-masing dari Indonesia, Saudi Arabia, dan Brunei Darussalam. Berikut ini adalah tabel dua kasus dari Indonesia dan Saudi Arabia.

Tabel 3.1  
Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama bulan Jumadil Akhir 1438 H/2017 M

| <b>Tanggal Hijriah</b> | <b>Tanggal Miladiyah</b> | <b>Tinggi Hilal</b> | <b>Umur Hilal</b> | <b>Elongasi Hilal</b> | <b>Hasil Ru'yah al-Hilāl</b> |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 29/5/1438              | 27/2/2017                | 7°08'<br>s/d        | 17j<br>57m        | 9°35' s/d<br>11°10'   | Hilal<br>tidak               |

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

|           |           |                       |                              |                    |                                      |
|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|           |           | 8°51'                 | s/d 20j<br>54m               |                    | terlihat                             |
| 30/5/1438 | 28/2/2017 | -                     | -                            | -                  | -                                    |
| 01/6/1438 | 01/3/2017 | -                     | -                            | -                  | -                                    |
| •         | •         | •                     | •                            | •                  | •                                    |
| 28/6/1438 | 28/3/2017 | 2°23'<br>s/d<br>3°37' | 05j<br>48m<br>s/d 08j<br>52m | 4°33' s/d<br>5°58' | Hilal<br>terlihat<br>di dua<br>titik |

*Sumber: Ringkasan Kajian Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tentang Rukyatul Hilal Dan Awal Bulan Hijriyyah*

Tabel 3.2

Kalender Ibadah Saudi Arabia, bulan Ramadan 1404 H / 1984 M

| <b>Tanggal Hijriah</b> | <b>Tanggal Miladiyah</b> | <b>Tinggi Hilal</b>      | <b>Umur Hilal</b>             | <b>Elongasi Hilal</b> | <b>Hasil Ru'yah al-Hilāl</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 29/8/1404              | 30/5/1984                | -5°07'<br>s/d -<br>4°14' | -05j<br>44m<br>s/d -4j<br>18m | 2°10' s/d<br>2°54'    | Hilal<br>tidak<br>terlihat   |
| 30/8/1404              | 31/5/1984                | -                        | -                             | -                     | -                            |
| 01/9/1404              | 01/6/1984                | -                        | -                             | -                     | -                            |
| •                      | •                        | •                        | •                             | •                     | •                            |
| 28/9/1404              | 28/6/1984                | 9°02'<br>s/d             | 16j<br>05m                    | 8°05' s/d<br>8°49'    | Hilal<br>terlihat            |

|  |  |       |                |  |  |
|--|--|-------|----------------|--|--|
|  |  | 7°43' | s/d 14j<br>38m |  |  |
|--|--|-------|----------------|--|--|

*Sumber: Ringkasan Kajian Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tentang Rukyatul Hilal Dan Awal Bulan Hijriyyah*

Dari dua contoh di atas, LF PBNU terus melakukan kajian terkait batasan parameter Bulan bisa menyanggah status hilal. Kajian ini dilaksanakan dengan analisis data-data laporan terlihatnya hilal dalam pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* setiap bulan dalam kurun waktu 1438-1442 H / 2016-2021 M.

Selanjutnya, pembahasan ini dituangkan dalam rumusan masalah sidang komisi *bahşul masāil ad-diniyah al-waqi'iyah* Muktamar NU XXXIV di Lampung. Pembahasan dalam Muktamar NU XXXIV di Lampung melibatkan LBM PBNU guna mendapatkan jawaban terkait *istinbāt* hukum dari pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

Dari kajian ini LF PBNU berharap tidak terjadi lagi kasus-kasus yang di mana jumlah hari dalam satu bulan kalender hijriah kurang dari 29 hari. Karena hakikatnya prinsip dasar kalender hijriah adalah legal substansial, yaitu satu bulan dalam kalender hijriah harus 29/30 hari.



**BAB IV**  
**TELAAH IMPLEMENTASI *RU'YAH AL-HILĀL***  
**NAHDLATUL ULAMA**

**A. Pendapat LF PBNU Terhadap Pembatalan Istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M**

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan judul ini yaitu Implementasi *Ru'yah al-Hilāl* Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M), kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data yang penulis kumpulkan.

Sesuai dengan teknik analisis data yang penulis pilih yaitu menggunakan analisis kualitatif, dengan menganalisis data yang telah peneliti kumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian dilakukan maka data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

Penulis melakukan wawancara dengan ketua LF PBNU, yaitu KH. Sirril Wafa dan anggota pengurus LF PBNU dalam hal ini KH. Ma'rufin Sudibyو yang turut serta dalam pembahasan mengenai persoalan pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

Penetapan awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama didasarkan pada keputusan Mukhtamar NU ke-27 1405 H / 1984 M di Situbondo dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap 1409 H / 1987 M. Keputusan tersebut berisi tentang penentuan awal bulan kamariah,

khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah wajib didasarkan atas *ru'yah al-hilāl bil fi'li* atau istikmal sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.<sup>56</sup>

Sebagai akibat dari prinsip *ta'abbudiy*, NU tetap melaksanakan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* di lapangan, meskipun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi mustahil untuk di rukyat yang menurut pengalaman, hilal tidak akan terlihat. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan bulan baru digenapkan (istikmal) itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.

Adapun untuk kesempurnaan *ru'yah al-hilāl*, NU menerapkan asas *ta'aqqulī* atau asas penalaran, yakni menggunakan ilmu hisab atau astronomi dengan pendekatan *imkān al-ru'yah* (yang tertuang dalam bentuk Almanak) sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan sebagai pengganti rukyat.<sup>57</sup>

Awalnya pelaksanaan rukyat sangat sederhana. Setiap tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan pada saat Matahari terbenam, umat Islam mendatangi pantai-pantai dan gunung-gunung atau tempat tinggi lainnya untuk melihat hilal di atas ufuk sebelah barat tanpa mengetahui posisi hilal. Arah pandangan pun tidak tertuju pada posisi tertentu, namun tertuju pada arah yang berbeda-beda. Ada yang melihat ke titik barat, ada yang ke arah barat serong ke selatan atau arah barat serong ke utara. Hilal awal bulan yang masih tipis, tidak

---

<sup>56</sup> SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *Rukyat Bil Fi'li* di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, "*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama.*", 14.

<sup>57</sup> Ghazalie Masroeri, "*Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU.*", 1 dan 19.

begitu kontras dengan langit yang menjadi latar belakangnya dan cepat terbenam setelah terbenamnya Matahari, sehingga sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, ditambah lagi arah pandangan yang tidak tertuju pada posisi hilal di mana ia berada. Kemudian, setelah umat Islam mengenal ilmu falak, serta bisa memperhitungkan posisi hilal, maka pelaksanaan rukyat hilal secara bertahap mengalami perkembangan. Kini pelaksanaan rukyat tidak lagi didasarkan pada perkiraan semata, namun sudah didasarkan pada perhitungan-perhitungan para ahli hisab. Perhitungan-perhitungan yang menyatakan berapa derajat ketinggian hilal di atas ufuk, berapa jauhnya dari posisi Matahari, berapa lamakah ia berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam, berapa besarkah bagian hilal yang dapat dilihat, menghadap ke arah manakah hilal tersebut dan data lainnya, sangat membantu keberhasilan pelaksanaan rukyat.<sup>58</sup>

Pada penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H, posisi hilal berdasarkan hisab berada pada ketinggian  $7^{\circ}08'$  -  $8^{\circ}51'$ . Akan tetapi tidak seorang pun di Indonesia yang berhasil melihat hilal. Oleh karena itu awal bulan Jumadil Akhir 1438 H diputuskan 1 Maret 2017 atas dasar istikmal. Selanjutnya pada Selasa, 28 Maret 2017 terdapat laporan rukyat di Pelabuhan Ratu hilal pada ketinggian  $3^{\circ}27'$  dan di Condrodipo Gresik, berada pada ketinggian  $3^{\circ}17'$ . Laporan

---

<sup>58</sup> Lihat Ditbinbapera Islam, "Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 1-2.

tersebut diterima yang mengakibatkan istikmal bulan Jumadil Awal dibatalkan.<sup>59</sup>

Beberapa kajian dalam ilmu falak menyarankan adanya batasan terhadap parameter Bulan saat menyangang status sebagai hilal. Kajian dari Sudibyو dkk<sup>60</sup>. menyarankan Bulan disebut hilal apabila memiliki parameter lama Bulan di atas ufuk<sup>61</sup> antara +24 menit hingga +40 menit. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada data–data *ru'yah al-hilāl* yang dihimpun melalui kampanye *ru'yah al-hilāl* sepanjang 2007–2009 M.<sup>62</sup> Bila dinyatakan ke dalam parameter tinggi hilal, maka Bulan hanya bisa disebut hilal saat memiliki separasi *altitude* antara 6° hingga 10° (tinggi hilal 5° hingga 9°). Dengan syarat kedudukannya tepat di atas Matahari pada saat *ghurūb* (separasi azimuth nol). Jika tinggi hilal kurang dari 5° maka Bulan disarankan memiliki nama fase baru, yakni Bulan gelap. Sebaliknya apabila tinggi hilal lebih dari 9° maka Bulan disarankan memiliki nama fase Bulan sabit.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan KH. Sirril Wafa di Rakernas LF PBNU Bandung pada hari Jum'at, 9 Desember 2022.

<sup>60</sup> Lihat Sudibyو, Arkanuddin & Riyadi, 2009, *Observasi Hilaal 1427–1430 (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Hilal 2009: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Lembang: Observatorium Bosscha.

<sup>61</sup> Lama Bulan di atas ufuk adalah selisih waktu antara terbenamnya Bulan terhadap ghurub, bernilai positif apabila Bulan terbenam lebih lambat dibanding Matahari.

<sup>62</sup> Ma'rufin Sudibyو pada saat ini menjabat Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Sementara Mutoha Arkanuddin menjabat ketua Lembaga Falakiyah PWNU DIY.

Sementara kajian Setyanto & Khafid<sup>63</sup> menyarankan Bulan adalah hilal apabila memiliki parameter tinggi maksimum  $7,4^\circ$  pada saat *ghurūb* pasca ijtimak. Apabila tinggi hilal sudah melebihi  $7,4^\circ$  pada saat *ru'yah al-hilāl* maka tidak perlu istikmal dan malam itu sudah masuk ke tanggal 1 bulan hijriah yang baru. Apabila tinggi hilal berada di antara  $3^\circ$  hingga  $7,4^\circ$  pada saat *ru'yah al-hilāl*, maka peluang terjadinya istikmal terbuka meskipun lebih kecil dibanding peluang tanpa istikmal. Kesimpulan itu berdasarkan pada simulasi matematis 183 tahun (sejak Jumat 1 Agustus 1924 M hingga Rabu 7 Februari 2103 M) di titik lokasi Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh).<sup>64</sup>

Kajian Nugraha dkk<sup>65</sup> menyarankan Bulan merupakan hilal apabila memiliki parameter tinggi minimum  $5^\circ$  dan elongasi minimum  $5,8^\circ$  pada saat *ghurūb* pasca ijtimak. Kesimpulan itu berdasarkan pada konsep kontras benda langit yang umum dipergunakan dalam pengamatan–pengamatan astronomi modern. Konsep kontras kemudian dimasukkan ke dalam simulasi matematis 3.000 tahun (sejak 1 Januari 1 M hingga 31 Desember 3000 M) di titik lokasi Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh) dengan

---

<sup>63</sup> Setyanto & Hamdani, “Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah,” *Al-Ahkam* vol. 25, No. 2 Oktober 2015, 215–220. Atau lebih lengkap lagi pada Jannah, *Kalender Hijriah Kriteria 29 dalam Tinjauan Astronomi dan Fikih*. Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang. Tesis, 2017.

<sup>64</sup> Hendro Setyanto pada saat ini menjabat Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU. Sementara Khafid menjabat anggota Biro Penelitian dan Pengembangan pada Lembaga Falakiyah PBNU.

<sup>65</sup> Lihat pada Nugraha, Rodliyah & Fitmawyani, 2019, *Estimation of Crescent Moon Parameters at Pelabuhan Ratu and Lhoknga by Using the Peak of the Contrast Value*, The International Symposium on Space Science 2019, Bandung: LAPAN.

bersandar pada kondisi atmosfer ideal (koefisien ekstinsi 0,19) dan tingkat akuitas mata dalam nilai rata-rata manusia.<sup>66</sup>

Dari beberapa kajian di atas, Lembaga Falakiyah PBNU tetap melaksanakan kajian secara berkelanjutan terkait parameter batas untuk Bulan dalam statusnya sebagai hilal. Kajian ini melibatkan analisis terhadap data-data laporan terlihatnya hilal dalam *ru'yah al-hilāl* setiap bulan dalam kurun waktu 1438-1442 H / 2016-2021 M. Secara komprehensif kesimpulan terkait parameter batas untuk Bulan dalam statusnya sebagai hilal belum dirumuskan, namun secara kualitatif telah disepakati bahwa terdapat parameter terbawah dan teratas pada saat Bulan menyandang status hilal.

Menurut Ma'rufin Sudibyo pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M. ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Pembatalan istikmal pernah terjadi sebelumnya di Saudi Arabia pada bulan Ramadan 1404 H yang mengakibatkan Kerajaan Saudi Arabia membuat keputusan untuk mengganti satu hari puasa Ramadan setelah tanggal 1 Syawal.

Perihal pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M. yang terjadi di Indonesia dan kasus pembatalan istikmal bulan Ramadan 1404 H / 1984 M di Saudi Arabia. LF PBNU merumuskan masalah ini untuk selanjutnya dibahas dalam sidang komisi *baḥṣul masā'il ad-diniyah al-waqi'iyah* Mukhtamar NU

---

<sup>66</sup> Rukman Nugraha pada saat ini menjabat anggota Biro Penelitian dan Pengembangan pada Lembaga Falakiyah PBNU.

XXXIV di Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung pada tanggal 23-25 Desember 2021 M.<sup>67</sup>

Sidang Komisi *bahşul masāil ad-diniyah al-waqi'iyah* Mukhtar NU XXXIV di Lampung memutuskan tiga poin penting yaitu *pertama*, *imkān al-ru'yah* dapat menjadi syarat penerimaan kesaksian rukyat ketika menurut lima metode falak *qaṭ'i* yang berbeda menetapkan hilal terlihat. *Kedua*, ketika menurut ilmu falak hilal masih di bawah ufuk, maka hukum *ru'yah al-hilāl* tidak lagi *farḍu kifayah* atau sunnah. *Ketiga*, ketika berdasarkan perhitungan ilmu falak istikmal mengakibatkan bulan berikutnya hanya berusia 28, maka ilmu falak dapat menjadi acuan untuk membatalkan atau menafikan istikmal.<sup>68</sup>

Ma'rufin Sudibyو menambahkan dalam Mukhtar NU XXXIV di Lampung juga memutuskan dalam penggunaan metode falak hanya yang bersifat *qaṭ'i* yaitu, *hakiki*, *tadqiqi*, *ashri*. Metode falak yang bersifat *urfi* dan *taqribi* sudah tidak lagi digunakan. Metode falak ini bertujuan untuk mengetahui posisi hilal apakah di atas ufuk atau di bawah ufuk.

Ma'rufin Sudibyو berpendapat implementasi *ru'yah al-hilāl* setelah Mukhtar NU XXXIV di Lampung ini tidak mengubah prinsip dasar penetapan awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama yang berdasarkan *ru'yah al-hilāl* menjadi hisab. Sebab prinsip dasar kalender hijriah adalah legal substansial, yaitu satu bulan dalam kalender hijriah harus 29/30 hari. Apabila ketika hilal berada di atas

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyو di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>68</sup> Instruksi Rukyah Ramadan 1443 H, No. 012 / LF-PBNU / III / 2022, 11.

ufuk dan tidak berhasil terlihat kemudian terdapat potensi bulan berikutnya hanya berusia 28 hari, maka prinsip legal substansial ini berlaku untuk menafikan istikmal. Hal ini menjadi dasar keputusan pembatalan istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.<sup>69</sup>

## **B. *Istinbāt* Hukum Pembatalan Istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M**

Problematika penetapan awal bulan kamariah di Indonesia terus menjadi perdebatan pada setiap tahunnya. Perdebatan ini lahir karena adanya perbedaan pandangan terkait ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW serta disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman yang relevan dengan penentuan awal bulan kamariah. Akibatnya hampir setiap menjelang awal maupun akhir bulan kamariah selalu menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat.

Dalam kajian *baḥṣul masā'il*, ulama berbeda pendapat terkait penggunaan legalitas ilmu falak dalam penentuan awal bulan kamariah. Misalnya dalam memahami hadis "فإن غم عليكم فاقدرو له". Imam Mutharrif bin Abdullah dari generasi tabi'in, Ibnu Suraij dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna hadis tersebut adalah apabila ketika malam tiga puluh hilal tidak terlihat karena mendung maka penentuan awal bulan ditetapkan berdasarkan hisab. Namun mayoritas ulama berpendapat, ketika hilal tidak bisa terlihat karena

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.



mendung maka penetapan awal bulan kamariah ditetapkan dengan menggenapkan bulan sebelumnya menjadi tiga puluh hari (istikmal).<sup>70</sup>

Sebagian ulama juga tidak menolak peran ilmu falak dalam penentuan awal bulan kamariah. Setidaknya ada tiga kasus terkait di mana sebagian ulama mempertimbangkan hasil perhitungan ilmu falak dalam menentukan awal bulan kamariah:

*Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa hasil perhitungan ilmu falak dapat menjadi rujukan bagi dirinya dan orang lain yang mempercayainya. Imam Abdul Hamid dalam al-Syarwani menyebutkan bahwa keadaan hilal di atas ufuk menurut ahli hisab dikategorikan ke dalam tiga situasi, yaitu:<sup>71</sup>

1. *Istihālah al-ru'yah* (mustahil berhasil dirukyat), yakni zona saat hilal telah wujud namun mustahil bisa dirukyat.
2. *Imkān al-ru'yah* (mungkin berhasil dirukyat), yakni zona saat hilal telah wujud dan memiliki derajat mungkin untuk dirukyat.
3. *Qaṭ'i al-ru'yah* (pasti berhasil dirukyat), yakni zona saat hilal telah wujud dan memiliki derajat pasti untuk bisa dirukyat.

---

<sup>70</sup> Instruksi Rukyah Ramadan 1443 H, No. 012 / LF-PBNU / III / 2022, 8.

<sup>71</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Masruhan Muhsin, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amin, Jampes Kediri kepada Tim Perumus Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur pada tanggal 16-17 Mei 1998 di Pondok Pesantren al-Munawariyah, Sidomoro, Bululawang, Malang. Bahwa tiga tingkah hilal menurut bahasa ahli rukyat adalah *imtinā' ar-rukyaḥ* (tidak dapat dirukyat), *qath'u al-rukyaḥ* (pasti dapat dirukyat) dan *jawaz al-rukyaḥ* (mungkin dapat dirukyat). Sedangkan menurut bahasa ahli hisab adalah *halatul istihalah* (keadaan tidak mungkin dapat dirukyat), *halatul 'usr* (keadaan sulit dirukyat), dan *halatul yusr* (keadaan mudah dirukyat).

Senada dengan Imam Abdul Hamid, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfatul Muhtaj* mengemukakan pandangan ahli falak yang mengklasifikasikan keadaan hilal terkait *ru'yah al-hilāl*.

فَإِنَّ أَيْمَتَهُمْ قَدْ ذَكَرُوا لِلْهِلَالِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِامْتِنَاعِ رُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ يُقَطَّعُ بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَيَجُوزُونَ رُؤْيَيْتَهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ عَمَلَ الْحِسَابِ شَامِلٌ لِلْحَاتِ الثَّلَاثِ أَنْتَهَى ( ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، 72 ( ٣٧٣/٣

Dari tiga klasifikasi di atas, maka ketika telah *wujūd al-hilāl*, yakni keberadaan hilal sudah di atas ufuk barat dan pada saat Matahari terbenam (*ghurūb*) adalah syarat wajib dari *ru'yah al-hilāl*.

*Kedua*, ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan rukyat. Menurut al-Subki, jika ada orang yang bersaksi telah melihat hilal, sementara hisab menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksiannya ditolak dengan syarat premis-premis falak yang digunakan bersifat *qaṭ'i* dan ahli falak bersepakat bahwa hilal tidak mungkin dirukyat. Pendapat yang sama disampaikan Ibnu Hajar al-Haitami dengan tambahan persyaratan yaitu, ahli hisab yang menginformasikan hal tersebut mencapai bilangan *mutawatir*.<sup>73</sup>

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami ini adalah jalan tengah yang ditawarkan ketika hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab. Apabila terjadi rukyat tersebut bertentangan dengan hisab *qaṭ'i* maka rukyat tersebut harus ditolak/tidak diterima, sebab rukyat itu berdasarkan *hissi* (pandangan mata), sedangkan *hissi* statusnya *ẓanni*. Yang dimaksud dengan hisab *qaṭ'i* ialah apabila tercapai kesepakatan di

---

<sup>72</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, “*Tuhfat Al-Muhtāj Bī Syarḥ Al-Minhāj*” (Mesir: at-Tijariyah al-Kubro, 1983), juz III, 373.

<sup>73</sup> Hajar al-Haitami., 382.

antara ahli hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab mereka bahwa keadaan hilal mustahil dapat dirukyat pada tempat tersebut. Sebaliknya, apabila ahli hisab berselisih maka rukyat dimenangkan. Sebab di sini berarti terjadi perlawanan antara dua *zan* (rukkyat) dan satu *zan* (hisab). Maka yang dimenangkan tentu yang memiliki dua *zan* (rukkyat). Dengan adanya pertentangan di kalangan ahli hisab berarti ada dua *zan* dalam rukyat, yaitu satu *zan* dari pihak yang menyatakan rukyat dan satu *zan* lagi dari pihak ahli hisab yang menyatakan tidak mustahil rukyat.<sup>74</sup>

Terkait persyaratan *tawatur*, Abu Bakar bin Ahmad al-Hadlrami menyatakan bahwa keberadaan lima ahli falak atau lima kitab ahli falak sudah dikategorikan *mutawatir*.<sup>75</sup> Dengan perkataan lain jika lima metode falak sepakat atas ketidakmungkinan rukyat, maka dapat menjadi acuan dalam menafikan kesaksian rukyat.

Hisab pengontrol yang dipegangi oleh NU sekarang ini adalah kriteria *imkān al-ru'yah*. Kriteria *imkān al-ru'yah* yang dipakai oleh NU adalah kriteria IRNU (*Imkān al-Ru'yah Nahdlatul Ulama*). Kriteria ini dikeluarkan melalui Surat Keputusan LF PBNU No. 001 / SK / LF-PBNU / III / 2022 Tentang Kriteria *Imkān al-Ru'yah*

---

<sup>74</sup> Lihat Ibrahim Hosen, “Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 32-33.

<sup>75</sup> Maksud dari ahli hisab mencapai batas *mutawatir* adalah kriteria imkan al-rukkyat yang sudah disepakati oleh MABIMS yang menyatakan bahwa kemungkinan hilal dapat dilihat dengan indikator 3 derajat tinggi hilal dan 6,4 derajat elongasi. Lihat Abu Bakar bin Ahmad al-Hadlrami, *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, 374.

Nahdlatul Ulama dengan ketinggian hilal toposentris<sup>76</sup> minimal 3° dan elongasi geosentris<sup>77</sup> minimal 6,4° dan digunakan pertama kali pada penentuan awal bulan Ramadan 1443 H / 2022 M. sekaligus mengganti kriteria sebelumnya.<sup>78</sup>

*Ketiga*, ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan *ikmāl* / istikmal. Imam Qosim al-Abbadi menjelaskan bahwa jika ada kepastian hilal dapat dirukyat setelah Matahari terbenam tetapi tidak seorang pun menyaksikan hilal, maka awal bulan dapat ditentukan berdasarkan kepastian tersebut. Pendapat senada disampaikan Imam Ali al-Ajhuri dari kalangan Malikiyah. Menurutnya, jika empat bulan berturut-turut usia bulan 30 hari, maka bulan kelima harus 29 hari. Dengan kata lain jika pada bulan kelima tidak seorang pun menyaksikan hilal pada malam 30, maka hari ketiga puluh dari bulan kelima harus ditetapkan sebagai awal bulan keenam.<sup>79</sup>

Dasar yang digunakan ulama dalam kasus-kasus tersebut adalah bahwa hisab memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibanding *ru'yah al-hilāl*. Imam Qolyubi menjelaskan, jika hasil hisab *qaṭ'i* menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian *ru'yah al-hilāl* ditolak. Imam Qolyubi menambahkan

---

<sup>76</sup> Sistem koordinat toposentrik adalah sistem penentuan posisi dengan titik nol yang berlokasi di salah satu titik di permukaan Bumi. Lihat: Anisah Budiwati, "Kajian Tingkat Istiwa' Dalam Penentuan Titik Koordinat Bumi (Perbandingan GPS (Global Positioning System) Dan Google Earth)", *Tesis*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 36.

<sup>77</sup> Dalam penentuan posisi suatu titik di permukaan Bumi, titik nol dari sistem koordinat yang digunakan dapat berlokasi di titik pusat massa Bumi. Lihat: Budiwati., 23.

<sup>78</sup> SK LF PBNU No. 001 / SK / LF-PBNU / III / 2022 Tentang Kriteria *Imkān al-Rukyat* Nahdlatul Ulama.

<sup>79</sup> Instruksi Rukyah Ramadan 1443 H, No. 012 / LF-PBNU / III / 2022, 10.

bahwa ini adalah hal yang jelas (*dohirun jaliyyun*) dan mengingkarinya adalah *mu'ānadah* dan *mukābarah*. Dalam penjelasannya tentang hisab yang dapat menafikan kesaksian rukyat, Imam Subki menjelaskan bahwa hisab yang dibangun di atas premis yang *qaṭ'i*, sedangkan ikhbar *ru'yah al-hilāl* hanya bersifat *ẓanni*.

Oleh karena itu jika menurut ilmu falak tidak mungkin dirukyat, maka hukum melakukan *ru'yah al-hilāl* tidak menjadi *farḍu kifayah* atau *sunnah*, sebab jika tujuan melakukan rukyat adalah memastikan terlihatnya hilal, sementara hilal diyakini tidak akan terlihat, maka melakukan *ru'yah al-hilāl* adalah tindakan sia-sia.

Lembaga Falakiyah PBNU meng*qiyaskan* hal ini dengan kasus tayamum. Dalam kasus tayamum, jika seseorang yakin tidak air di sekitarnya, maka ia diperbolehkan tayamum tanpa harus melakukan pencarian air terlebih dahulu.

Terkait penentuan awal bulan kamariah tidak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum. Untuk memahami ketentuan hukum terdapat ketentuan material (substansial) dan ketentuan formal (prosedural). Turunannya ke dalam ranah peradilan menghasilkan hukum material dan hukum formal.<sup>80</sup>

Hukum material merupakan pasal-pasal ketentuan yang menyangkut isi persoalan hukum, sedangkan hukum formal adalah pasal-pasal ketentuan yang menyangkut aturan proses / prosedur yang harus diikuti dalam beracara / bersidang. Dalam ketentuan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan KH. Sirril Wafa di Rakernas LF PBNU Bandung pada hari Jum'at, 9 Desember 2022.

material terkandung nilai– nilai yang tersirat di balik yang tersurat. Sesuatu yang tersirat merupakan ruh yang menjiwai suatu peraturan, yakni untuk apa peraturan tersebut dibuat. Mengenali apa yang tersirat bukan hal yang sederhana, namun dapat ditemukan melalui penalaran dan logika pendekatan deduktif–induktif.<sup>81</sup>

Dalam kalender hijriah, ketentuan materialnya berupa jumlah bulan dalam satu tahun kalender hijriah dan jumlah hari dalam satu bulan kalender hijriah. Ketentuan material ini bersifat tetap (tak bisa diubah–ubah) apapun yang terjadi. Jumlah bulan dalam satu tahun kalender hijriah terdiri dari 12 bulan.<sup>82</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yang dinyatakan dalam Q.S at–Taubah [9]:36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

*Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. (Q.S. at-Taubah [9]: 36).*<sup>83</sup>

Jumlah hari dalam satu bulan kalender hijriah terdiri atas minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Hal tersebut dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan dalam H.R Bukhari & Muslim berikut :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَأَنْكُنُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم)<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> LF PBNU, *Ringkasan Kajian LF PBNU Tentang Ru'yah al-hilāl dan Awal Bulan Hijriah*, 2021, 1.

<sup>82</sup> Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.”, 192.

<sup>84</sup> Muhammad ibn Ismail al Bukhari, “*Shahih Bukhari*” (Beirut Lebanon: Dar al Fikr, 1994), juz III, 34.

*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan menghisab (menghitung bulan). Sebulan itu demikian dan demikian, yakni sekali waktu dua puluh sembilan hari dan sekali waktu tiga puluh hari. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Satu tahun kalender hijriah terdiri atas minimal 6 bulan berumur 30 hari dan 6 bulan sisanya berumur 29 hari, sehingga satu tahun kalender hijriah terdiri atas 354 hari. Pada tahun kabisat maka terdapat maksimal 7 bulan yang berumur 30 hari dan 5 bulan sisanya berumur 29 hari, sehingga satu tahun kalender hijriah kabisat menjadi 355 hari.

Ketentuan formal kalender hijriah adalah awal bulan ditentukan dengan *ru'yah al-hilāl* dan istikmal. Apabila hilal terlihat (terukyat) pada saat *ru'yah al-hilāl* maka berlaku isbat, di mana bulan hijriah berjalan hanya berumur 29 hari dan bulan hijriah yang baru telah masuk. Sebaliknya apabila hilal tidak terlihat dalam *ru'yah al-hilāl*, maka berlaku istikmal di mana bulan hijriah yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari.<sup>85</sup> Hal itu dinyatakan pada sabda Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan sebagai berikut :

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا<sup>86</sup>

*Berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 (tiga puluh) hari. (H.R. Bukhari).*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan KH. Sirril Wafa di Rakernas LF PBNU Bandung pada hari Jum'at, 9 Desember 2022.

<sup>86</sup> Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut-Lebanon: Al Maktab al- Ashariyah, 1997, 567.

Kontradiksi antara ketentuan material dan formal atau antara suatu *qiyas* dengan *qiyas* yang lain sering kita jumpai, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah *Ta'arud al-Adillah*<sup>87</sup> dalam tiga keadaan sebagai berikut:

1. Usaha kompromi di antara keduanya, misalnya melalui cara *ta'wil*, *khas-Aam*, *mu'tlaq-muqayyad* dan semacamnya. Sebagai contoh dalam masalah mawaris, apabila lebih besar *maslahatnya* dibanding dengan *maḍaratnya*, atau lebih diutamakan kondisi yang menguntungkan kedua pihak daripada menguatkan salah satu dan mengalahkan pihak lain,
2. *Al-Tarjih*, yakni upaya mencari titik kekuatan dan kelemahan di antara keduanya di mana poin yang banyak kekuatannya lebih diunggulkan dari yang lebih banyak kelemahannya,

---

<sup>87</sup> *Ta'arud al-adillah* itu terjadi pada dua atau lebih dalil hukum Islam. Ada tiga tempat yang dimungkinkan terjadinya *ta'arud al-adillah*, pertama: antara dalil *qaṭ'ī* dengan dalil *ẓannī*. Tempat *Ta'arud al-adillah* yang pertama ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama usul fikih. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil *qaṭ'ī* dengan dalil *ẓannī*. Menurut ulama ini, selamanya dalil *qaṭ'ī* itu harus lebih diutamakan dari dalil *ẓannī*. Sebab, dalil *qaṭ'ī* itu sifatnya pasti sedangkan *ẓannī* masih bersifat bisa berubah. Di antara ulama usul fikih yang berpendapat bahwa dalil *qaṭ'ī* harus didahulukan dari dalil *ẓannī* adalah al-Asnawī. Menurut beliau, tidak boleh memperhadapkan dalil *qaṭ'ī* dengan dalil *ẓannī*, sebab dalil *qaṭ'ī* selamanya harus didahulukan dari dalil *ẓannī*. Ibn al-Hâjib dalam salah satu bukunya: *Mukhtaṣar*, menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara dalil *qaṭ'ī* dengan dalil *ẓannī*, sebab dalil *ẓannī* akan gugur dengan sendirinya jika ada dalil *qaṭ'ī*. Menurut asy-Syaukânî, pertentangan tidak akan terjadi, bila salah satu dalil bersifat *qaṭ'ī* dan dalil lainnya bersifat *ẓannī* karena dalil *ẓannī* akan dengan sendirinya menjadi gugur bila dihadapkan pada dalil *qaṭ'ī*. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Âmidî dalam karyanya *al-Ihkâm*. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara dalil *qaṭ'ī* dengan dalil *ẓannī*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan *tarjih* antara keduanya. Sebab, kata al-Âmidî, *tarjih* itu dapat dilakukan pada dua dalil yang bertentangan tetapi tidak pada dalil *qaṭ'ī* dengan dalil *ẓannī* karena tidak mungkin dalil *qaṭ'ī* dengan dalil yang sah. Lihat: *Al-Âmidî, al-Ihkâm fi Uṣûl al-Ahkâm*, 242.



3. Dipecah menjadi dua pendapat yang mempunyai posisi sama kuat. Hal ini dilakukan ketika dalam hal 2 pendapat hasil pemisahan ini tidak menyisakan *ta'āruḍ* yang sama.<sup>88</sup>

Kontradiksi ketentuan material dan ketentuan formal dalam kalender hijriah juga dapat terjadi, yaitu bilamana kondisi hilal menurut hasil perhitungan *hakiki-tadqiqi-‘ashri* menunjukkan posisi sudah sangat tinggi yang masuk kategori *al-qaṭ‘u bi wujūdihi wa ru‘yatihi*, tetapi dalam kenyataannya tidak satu pun perukyat yang tersebar di seluruh negeri berhasil merukyat hilal. Menurut ketentuan formal bulan hijriah yang sedang berjalan harus diistimkalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Problema muncul saat hal itu diterapkan dan ternyata untuk awal bulan hijriah berikutnya diketahui bahwa pada malam tanggal ke 29 posisi hilal sudah mencapai *imkān al-ru‘yah* dan ada laporan terlihatnya hilal dari para perukyat yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka umur bulan hijriah hanya 28 hari yang menyalahi ketentuan material.

Untuk mengurai masalah kontradiksi dalam kalender kamariah ini, maka menggunakan analisa sebagai berikut:

1. Upaya kompromi tidak mungkin dilakukan dalam arti ketidakberhasilan *ru‘yah al-hilāl* mengakibatkan istikmal karena prinsip minimal jumlah hari dalam bulan hijriah berikutnya tidak bisa terpenuhi,
2. Keduanya (ketentuan material dan ketentuan formal) tetap dipatuhi bersama-sama, soal jumlah hari dalam sebulan hijriah

---

<sup>88</sup> LF PBNU, *Ringkasan Kajian LF PBNU Tentang Ru‘yah al-hilāl dan Awal Bulan Hijriah*, 2.

kurang dari batas minimal jika menyangkut urusan puasa Ramadan maka solusinya tinggal meng-*qaḍa'* secara *fauri* usai lebaran tiba sebagaimana cara penyelesaian menurut kitab-kitab fiqh. Maka sejatinya ini bukanlah solusi yang dipandang baik dan tepat pada masa sekarang ini. Mengingat dimungkinkan adanya solusi yang jauh lebih baik tanpa harus melalui jalur *qaḍa'* puasa yang terkesan menunjukkan kurang maksimalnya sebuah usaha (*ijtihad*) dalam penemuan hukum. Sementara prediksi ilmiah dapat memberikan solusi sejak dini dapat dipertanggungjawabkan,

3. Solusi yang dipandang lebih tepat adalah melalui metode *al-Tarjih*.<sup>89</sup>

Metode *al-tarjih* sendiri menurut Muhammad Wafa, *tarjih* secara bahasa adalah mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya.<sup>90</sup> Adapun secara istilah, menurut Fakhr ad-Din ar-Razi, seperti dikutip oleh asy-Syaukani, bahwa *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atau pendapat agar diketahui dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan dalil yang lainnya dibuang (*taqwiyah aḥad at-ṭarîqaini 'alâ al-âkhar li yu 'lama fa yu 'mala bih wa yutraka al-âkhar*).<sup>91</sup>

Menurut 'Alî Ḥasaballah, *tarjih* secara istilah adalah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan

---

<sup>89</sup> LF PBNU, *Ringkasan Kajian LF PBNU Tentang Ru'yah al-hilâl dan Awal Bulan Hijriah*, 3.

<sup>90</sup> Muḥammad Wafâ, "*Ta'aruḍ Al-Adillah Asy-Syar'iyah Min Al-Kitâb Wa as-Sunnah Wa at-Tarjîhu Bainahâ*" (Bangil: al-Izzah, 2001), 179.

<sup>91</sup> Asy-Syaukânî, "*Irsyâd Fuḥûl Ilâ Tahqîq Min 'Ilm Al-Uṣûl*" (Surabaya: Penerbit Aḥmad Nahban, n.d.), 273.

sesuatu yang menjadikannya lebih utama untuk dipertimbangkan daripada yang lain.<sup>92</sup> Menurut al-Baiḍāwī, tarjīḥ adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil untuk diamalkannya (*taqwiyah ihdâ al-amâratain li yu'mala bihâ*).<sup>93</sup> Dengan kata lain, *tarjih* adalah memilih salah satu pendapat atau dalil dari dua atau lebih dengan cara menampakkan kelebihan atau yang lebih kuat dari yang lainnya untuk selanjutnya diamalkan.

Dalam konsep ushul fikih, tampaknya dalil-dalil yang hendak di-*tarjih* ini secara lahiriyah dianggap memiliki kontradiksi satu dengan lainnya. Kontradiksi (*ta'arud al-adillah*) ini kebanyakan berangkat dari hasil pemahaman atas dalil itu sendiri sehingga sebetulnya kontradiksi (*ta'arud al-adillah*) itu bersifat lahiriyah semata. Meskipun kebanyakan bersifat lahiriyah namun ada juga kontradiksi di antara dalil-dalil itu secara hakiki. Karena itu, jika menemukan dua dalil yang kontradiktif baik secara lahiriah maupun hakiki maka bisa dilakukan penyelesaiannya dengan *tarjih*. Dengan kata lain, *tarjih* ini dipilih sebagai cara untuk melakukan pilihan di antara dua dalil atau lebih yang kontradiktif setelah terlebih dahulu tidak mungkin untuk dilakukan kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*) antara keduanya.

Dalam pelaksanaan *ru'yah al-hilâl* yang tidak membuahkan hasil pada kedudukan hilal yang sangat tinggi tidak dijadikan alasan mengambil langkah istikmal. Akan tetapi tetap diisbatkan dengan

---

<sup>92</sup> Alî Ḥasaballah, “*Uṣûl At-Tasyrî‘ Al-Islâmî*” (Mesir: Dâr al-Ma‘ârif, 1964), 322.

<sup>93</sup> Al-Asnawî, “*Syarḥ Al-Asnawî Nihâyah Al-Saul Syarḥ Minhâj Al-Wuṣûl Ilâ ‘Ilm Al-Uṣûl Al-Baiḍâwî*” (Kairo: Maktabah Muḥammad ‘Alî Ṣabih, n.d.), juz III, 155.

pertimbangan lebih mengedepankan ketentuan material, yakni agar tidak terjadi umur bulan hijriah berikutnya berakibat kurang dari batas minimal, sehingga potensi umur bulan hijriah kurang dari 28 hari bisa dicegah.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> LF PBNU, *Ringkasan Kajian LF PBNU Tentang Ru'yah al-hilāl dan Awal Bulan Hijriah*, 3.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Pembatalan *ikmal* / *istikmal* bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M merupakan kasus pertama di Indonesia, namun menurut Ma'rufin Sudibyo secara global kasus serupa juga pernah terjadi di Saudi Arabia pada bulan Ramadan 1404 H / 1984 M. dan Brunei Darussalam. Pembatalan *ikmal* / *istikmal* terjadi karena pada saat penetapan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M. posisi hilal berdasarkan berada pada ketinggian  $7^{\circ}08'$  -  $8^{\circ}51'$ . Namun pada saat pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* tidak ada seorang pun yang berhasil melihat hilal di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu LF PBNU memutuskan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M jatuh pada hari Selasa, 1 Maret 2017 atas dasar *ikmal* / *istikmal*. Selanjutnya pada Selasa, 28 Maret 2017 terdapat laporan rukyat di Pelabuhan Ratu hilal pada ketinggian  $3^{\circ}27'$  dan di Condrodipo Gresik, berada pada ketinggian  $3^{\circ}17'$ . Laporan tersebut diterima yang mengakibatkan *ikmal* / *istikmal* bulan Jumadil Awal dibatalkan. Pembatalan *ikmal* / *istikmal* tersebut dilakukan oleh LF PBNU karena prinsip dasar kalender hijriah adalah legal substansial, yaitu satu bulan dalam kalender hijriah harus 29/30 hari. Apabila ketika hilal berada di atas ufuk dan tidak berhasil terlihat kemudian terdapat potensi bulan berikutnya hanya berusia 28 hari, maka prinsip legal substansial ini berlaku

untuk menafikan istikmal. Hal ini menjadi dasar keputusan pembatalan *ikmal* / istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

2. Secara garis besar, *istinbāt* hukum yang digunakan dan menjadi rujukan LF PBNU adalah melalui hasil Mukhtamar NU ke-34 di Lampung. Kontradiksi ketentuan material dan ketentuan formal dalam kalender hijriah juga dapat terjadi. Bilamana kondisi hilal menurut hasil perhitungan *hakiki-tadqiqi-ashri* menunjukkan posisi sudah sangat tinggi yang masuk kategori *al-qaṭ'u bi wujūdihi wa ru'yatihi*, tetapi dalam kenyataannya tidak satu pun perukyat yang tersebar di seluruh negeri berhasil merukyat hilal, maka menurut ketentuan formal bulan hijriah yang sedang berjalan harus diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Problema muncul saat hal itu diterapkan dan ternyata untuk awal bulan hijriah berikutnya diketahui bahwa pada malam tanggal ke 29 posisi hilal sudah mencapai *imkān al-ru'yah* dan ada laporan terlihatnya hilal dari para perukyat yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka umur bulan hijriah hanya 28 hari yang menyalahi ketentuan material. Guna mengurai permasalahan kontradiksi dalam kalender kamariah, LF PBNU menggunakan metode *al-Tarjih* sebagai solusinya. Penggunaan metode falak dari LF PBNU pasca Mukhtamar NU XXXIV di Lampung juga berubah dengan hanya menggunakan metode falak yang bersifat *qaṭ'i* yaitu, *hakiki, tadqiqi, ashri*. Ma'rufin Sudibyo berpendapat implementasi *ru'yah al-hilāl* setelah Mukhtamar NU XXXIV di Lampung ini tidak mengubah prinsip dasar penetapan

awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama yang berdasarkan *ru'yah al-hilāl* menjadi hisab.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi lebih luas sampai ke akar rumput terkait keputusan hasil Mukhtamar NU XXXIV di Lampung karena dimungkinkan terjadi ketidakpahaman di tingkat akar rumput (*jamaah*).
2. Standardisasi algoritma hisab awal bulan kamariah di lingkungan LFNU agar tidak terjadi lagi perbedaan yang signifikan.
3. Ketelitian yang lebih dalam perhitungan awal bulan kamariah supaya tidak terjadi lagi kasus pembatalan *ikmal* / *istikmal* bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, penulis ucapkan kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas terselesaikannya Tesis ini. Penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dalam Tesis ini dari berbagai sisi. Untuk itu, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Semoga Tesis yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi sesama. *Aamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arifin, Zainul, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, cet. I, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.

al-Asnawi, *Syarḥ al-Asnawî Nihâyah al-Saul Syarḥ Minhâj al-Wuṣûl ilâ 'Ilm al-Uṣûl al-Baidâwî*, Kairo: Maktabah Muḥammad 'Alî Ṣabih, t.t.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. III, 2011.

\_\_\_\_\_, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

\_\_\_\_\_, *Hisab & Rukyah "Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan"*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet I.

Budiwati, Anisah, *Kajian Tongkat Istiwa' dalam Penentuan Titik Koordinat Bumi (Perbandingan GPS (Global Positioning System) dan Google Earth)*", *Tesis*, Semarang: IAIN Walisongo, 2013.

al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr, 1994.

\_\_\_\_\_, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut-Lebanon: Al Maktab al-Ashariyah, 1997.

Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*, Cet. II, Jakarta: Dirbinbapera Dirjen Binbaga Islam, 1994/1995.



- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Efendi, Satria *Ushul Fiqhi*, Cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005.
- Faydh Allah, Muhammad Fawzi *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, Kuwait: Maktabah Dar al-Turats, 1984.
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuḥfat al-Muḥtāj bī Syarḥ al-Minhāj*, juz III, Mesir : at-Tijariyah al-Kubro, 1983.
- Ḥasaballah, Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, cet. III, 1964.
- Hasan, M. Iqbal *Pokok – Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Imkan Al-Ru'yah di Indonesia: Memadukan Perspektif Fiqih dan Astronomi*, Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Hasyim, Masykur, *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hoesin, Oemar Amir, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Hosen, Ibrahim, “Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

- \_\_\_\_\_, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I, 2015.
- Jabir, Abu Bakar al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsīr li kalāmi al-‘alī al-Kabīr*, Jeddah: Di’āyati wa al-i’lān, jilid. 1, cet. III, 1990.
- Jannah, *Kalender Hijriah Kriteria 29 dalam Tinjauan Astronomi dan Fikih*. Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, Tesis, 2017.
- Jumsa, Uum, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, Bandung: HUMANIORA, cet 1, 2006.
- Kadir, A., *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunah dan Sains*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Khallaf, Abd al-wahhab *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet ke-15, Kuwait: Dar al-Qalam, 1984.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006.

\_\_\_\_\_, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, Jakarta: LF PBNU 2006.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU 2006.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fii al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut-Lebanon: Dar al-Masyriq, 1975.

Masroeri, A. Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.

Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama, Hasil Mukhtar dan Munas Ulama ke-1 tahun 1926 sampai dengan ke 29 tahun 1994*, Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press: 1997.

Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Knana, 2015.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muslim, Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'I*, Mesir: Musthafa Babil Halabi, Juz I, 1979.

Nashiruddin, Muh., *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : EL-WAFA, 2013.

- Nawawi, Abd Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, Surabaya: Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, 1985.
- PWNU Yogyakarta, *Ke-NU-an Ahlusunnah Wal Jama'ah Annahdliyah*, Yogyakarta: LP Ma'arif NU, 2017.
- Rizalludin, *Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkân Al - Rukyah Dari Tahun 1998 - 2017*, Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Ruskanda, Farid H.S., *100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sani, Abdul, *Lintasan Sejarah Pemikiran :Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.
- Sodik, Nur, “*Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016)*”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2017, tidak dipublikasikan.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Solihat M. dan Subhan, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2017.
- al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1988.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqhi*, Jilid I, Jakarta: Kencana, 2008.

al-Syaukânî, *Irsyâd Fuḥûl ilâ Tahqîq min ‘Ilm al-Uṣûl*, Surabaya: Penerbit Aḥmad Nahban, t.t.

Wachid, Basith, *Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramaḥan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Wafâ, Muḥammad, *Ta‘aruḍ al-Adillah asy-Syar‘iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjîḥu Bainahâ*, terjemahan Muslich, Bangil: al-Izzah, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1973.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

## JURNAL

Amin, Muhammad Faishol, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”, *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol.2, no.1, Januari 2018.

Amri, Rupi'i, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)”, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.

Brady R., Shane, Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research, *International Journal of Qualitative Methods*, 2015.

Junaidi, Ahmad, “Imkan al-Ru'yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru'yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam

menentukan Kalender Islam”. Dimuat dalam *Dialogia*, Vol. 8 No. 2, Juli 2010.

Margono, Hartono, Jurnal KH. Hasyim Asyari dan Nahdlatul Ulama :Perkembangan Awal dan Kontemporer, *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011.

Sakirman, “Menelisis Metode Hisab-Rukyat di Indonesia”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, No 2, 2011.

Setyanto & Hamdani, Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriyah, *al-Ahkam* volume 25 no. 2 Oktober 2015.

Suhardiman, Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 3. No. 1. 2013.

Syakur, Rahma Amir, Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol.1, no.1, 2017.

Yusmar, Syarifuddin, Penanggalan Bugis-Makassar dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Syariah dan Sains, *Jurnal Hunafa*, Vol.5, No.3, Desember 2008.

Qulub, Siti Tatmainul, Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih, *Jurnal Al Ahkam*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, Volume 25, Nomor 1, April 2015.

## **SUMBER LAIN & WAWANCARA**

Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2015.

Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Seminar Internasional Fikih Falak tentang “Peluang dan Tantangan

Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” di Jakarta, 28-30 November 2017.

Instruksi Rukyah Ramadan 1443 H, No. 012 / LF-PBNU / III / 2022, 11.

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah dalam Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926, Semarang: Sumber Barokah, 1985.

Lembaga Falakiyah PBNU, *Ringkasan Kajian LF PBNU Tentang Rukyat al-hilal dan Awal Bulan Hijriah*, 2021.

Nugraha, Rodliyah & Fitmawyani, 2019, *Estimation of Crescent Moon Parameters at Pelabuhan Ratu and Lhoknga by Using the Peak of the Contrast Value*, The International Symposium on Space Science 2019, Bandung: LAPAN.

SK LF PBNU No. 001 / SK / LF-PBNU / III / 2022 Tentang Kriteria *Imkân al-ru'yah* Nahdlatul Ulama.

SK PBNU NO. 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *Rukyat Bil Fi'li* di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Sudibyo, Arkanuddin & Riyadi, 2009, *Observasi Hilaal 1427–1430 (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Hilal 2009: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Lembang: Observatorium Bosscha.

Wawancara dengan KH. Ma'rufin Sudibyo di Griya Kodja Asri Kav 9/C4, Kukusan, Beji, Depok pada tanggal 22 Juni 2022.

Wawancara dengan KH. Sirril Wafa di Rakernas Bandung pada hari Jum'at, 9 Desember 2022.

## WEBSITE

<https://tdjamiluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 21:40 WIB.

<https://tdjamiluddin.wordpress.com/2016/04/18/pokok-pokok-pikiran-menuju-titik-temu-kriteria-penetapan-awal-bulan-hijriyah-di-indonesia-dan-jalan-mewujudkan-penyatuan-kalender-Islam/> diakses pada 18 Juni 2022 pukul 16.30 WIB.

<http://falakiyah.nu.or.id/PedomanRukyatNU.aspx>, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 19.00 WIB.

<http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx> diakses pada 17 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.

<https://ibtimes.id/visibilitas-hilal-mabims/> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 22.00 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-falakiyah-pbnu-tetapkan-3-derajat-ketinggian-hilal-ramazan-1443-h-VjciV> diakses pada 19 Juli 2022 pukul 22.00 WIB.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA FALAKIYAH

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiahnu@gmail.com

### RINGKASAN KAJIAN LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG RUKYATUL HILAL DAN AWAL BULAN HIJRIYYAH

#### A. Dasar pertanyaan

1. Perlukah menyelenggarakan rukyah saat kedudukan Bulan pasca ijtimak telah terbenam lebih dulu dibanding Matahari?
2. Bagaimana status rukyah saat kedudukan Bulan pasca ijtimak sudah di atas ufuk saat *ghurub* namun masih lebih rendah dibanding parameter terbahah?
3. Bagaimana status rukyah saat kedudukan Bulan pasca ijtimak sudah jauh di atas ufuk saat *ghurub* dan lebih tinggi dibanding parameter teratas?

#### B. Kajian fiqh

Kalender Hijriyyah adalah satuan masa yang berdasarkan pada pergerakan Bulan dalam orbitnya (mengelilingi Bumi), dimana pergerakan tersebut menyebabkan Bulan nampak sebagai *manzilah-manzilah* tertentu. Hal tersebut dinyatakan dalam QS Yaasin [36]:39-40,

وَالْقَمَرَ قُرْآنًا مَلَكًا حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمِ  
لَا تَسْمَعُ لِنَجْمٍ لَهَا أَنْ تَكُونَ الْقَمَرَ وَلَا تِلْكَ سَائِرَ الْيَوْمِ وَكُلَّ فِي ظِلِّكَ يَسْتَوُونَ

Dalam memahami ketentuan hukum terdapat ketentuan material (substansial) dan ketentuan formal (prosedural). Turunannya ke dalam ranah peradilan menghasilkan hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan pasal-pasal ketentuan yang menyangkut isi persoalan hukum, sedangkan hukum formal adalah pasal-pasal ketentuan yang menyangkut aturan proses / prosedur yang harus diikuti dalam beracara / bersidang. Dalam ketentuan material terkandung nilai-nilai yang tersirat di balik yang tersurat. Suatu yang tersirat merupakan ruh yang menjiwai suatu peraturan, yakni untuk apa peraturan tersebut dibuat. Mengenali apa yang tersirat bukan hal yang sederhana, namun dapat ditemukan melalui penalaran dan logika pendekatan deduktif-induktif.

Dalam Kalender Hijriyyah, ketentuan materialnya berupa jumlah bulan dalam setahun Hijriyyah dan jumlah hari dalam sebulan Hijriyyah. Ketentuan material ini bersifat tetap (tak bisa diubah-ubah) apapun yang terjadi. Jumlah bulan dalam setahun Hijriyyah terdiri dari 12 bulan sebagaimana firman Allah SWT yang dinyatakan dalam QS at-Taubah [9]:36,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Sedangkan jumlah hari dalam sebulan Hijriyyah terdiri atas minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Hal tersebut dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW seperti diriwatkan dalam HR Bukhari & Muslim berikut,

يَا أُمَّةَ أُمَّةٌ لَا تَكَلِّبُ وَلَا تَحْسِبُ الشُّهُورَ هَكَذَا وَهَكَذَا بَعْضُهُمْ بَعْضِينَ وَمَرْءٌ ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
**LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31908735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

Maka setahun Hijriyyah terdiri atas minimal 6 bulan berumur 30 hari dan 6 bulan sisanya berumur 29 hari, sehingga setahun Hijriyyah terdiri atas 354 hari. Pada tahun kabisat maka terdapat maksimal 7 bulan yang berumur 30 hari dan 5 bulan sisanya berumur 29 hari. Sehingga setahun Hijriyyah kabisat menjadi 355 hari.

Ketentuan formal kalender Hijriyyah adalah awal bulan ditentukan dengan *rukyatul hilal* dan *istikmal*. Apabila hilal terlihat (terukyat) pada saat *rukyatul hilal* maka berlaku *isbat*, dimana bulan Hijriyyah berjalan hanya berumur 29 hari dan bulan Hijriyyah yang baru telah masuk. Sebaliknya apabila hilal tidak terlihat dalam *rukyatul hilal*, maka berlaku *istikmal* dimana bulan Hijriyyah yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Hal itu dinyatakan pada sabda Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan sebagai berikut,

صَمَوْنَا لِرُؤْيَيْهِ وَالطَّرْوَا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَطَيْتُمْ فَالْقَوْلَا الْعِدَّةُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Kerap dijumpai kontradiksi antara ketentuan material dan ketentuan formal, atau antara suatu *qiyas* dengan *qiyas* yang lain. Dalam hal ini berlaku kaidah terkait *Ta'arud al-Adillah*. Ada tiga kondisi yang dimungkinkan terjadi :

- upaya kompromi di antara keduanya, misalnya melalui cara *ta'wil*, *khas-Aam*, *mulaq-muayyad* dan semisalnya. Dalam masalah mawaris, kompromi ini banyak dilakukan manakala lebih tampak maslahatnya dibandingkan dengan madaratnya, atau lebih diutamakan kondisi yang menguntungkan kedua pihak daripada menguatkan salah satu dan mengalahkan yang lain. Contoh seperti dalam masalah *al-jadd ma'al ikhwah*. Jika di antara pilihan ini tidak ditemukan, maka:
- tarjih*, yakni upaya mencari titik kekuatan dan kelemahan diantara keduanya dimana poin yang banyak kekuatannya lebih diunggulkan dari yang lebih banyak kelemahannya,
- dipecah menjadi dua pendapat yang mempunyai posisi sama kuat. Hal ini dilakukan ketika dalam hal 2 pendapat hasil pemisahan ini tidak menyisakan *ta'arud* yang sama.

Salah satu contoh populer kontradiksi ketentuan material dan ketentuan formal adalah yang dijumpai di kalangan *kibar al-shahaabah* dalam masalah mawaris / *farai'di*. Beberapa kasus yang baru muncul pada masa Sahabat dan khususnya banyak terjadi di masa khalifah Umar bin Khattab RA adalah masalah *Gharrawain* atau *Umariyatain*. Kasusnya, ahli waris terdiri dari suami/isteri, ayah dan ibu dengan pokok permasalahan adalah bagian ayah dan ibu. Sementara bagian suami atau isteri masing-masing tetap  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$  untuk isteri. Dengan formasi ahli waris seperti itu maka menurut pedoman prinsip kewarisan dalam Islam sebagai rumusan para ulama melalui metode penalaran *qiyasi-istiqra'i*, ibu memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dan ayah memperoleh sisa (*asabah*). Namun saat diterapkan apa adanya, maka bagian ibu 2 kali lipat lebih besar dari bagian ayah (ayah-ibu adalah laki-laki dan perempuan sederajat). Hal ini kontradiktif terhadap ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan sebesar 2:1 kecuali ada ketentuan khusus untuk masing-masing.

Dalam kasus mawaris tersebut, maka penyelesaian masalah *Gharrawain* ditubulasikan sebagai berikut :

Tabel 1. Salah satu cara penyelesaian masalah *Gharrawain* dalam mawaris.

| Ahli Waris          | 6, Asul Mas'alah (AM) atau KPK | SOLUSI : AM 6 (KPK dr $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ ) | Keterangan   |
|---------------------|--------------------------------|---|--|
| Suami $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2} \times 6 = 3$     | $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ (masih sisa 3)               | Asul Masalah 6-3 (bag suami) sisa 3.   |
| Ibu $\frac{1}{3}$   | $\frac{1}{3} \times 6 = 2$     | $\frac{1}{3} \times 3 = 1$ (AM-bag suami)               | Sisa 3 ini $\frac{1}{3}$ untuk ibu dan $\frac{2}{3}$ (sisanya) untuk ayah. Sehingga bagian |
| Ayah (Asabah/sisa)  | Sisa = 1                       | Sisa = 2<br>Total = 6                                   |  |



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
**LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>** Bagian riil itu adalah 2 kali bagian Ayah. Ini dianggap menyalahi prinsip dasar karena bagian ayah &lt; bagian ibu.</p> | <p>Bagian ayah menjadi 2 x bagian ibu (sesuai prinsip dasar)</p> | <p>ayah lebih besar dari bagian ibu (prinsip dasar terpenuhi)</p> |
|---|--|---|

Kontradiksi ketentuan material dan ketentuan formal dalam kalender Hijriyyah juga dapat terjadi. Yaitu bilamana kondisi hilal menurut hasil perhitungan *hakiki-tadqiqi-’ashri* menunjukkan posisi sudah sangat tinggi yang masuk kategori *al-qath’u bi wujudhi wa rukyatih*, tetapi dalam kenyataannya tidak satupun perukyah yang tersebar di seluruh negeri berhasil merukyah hilal. Maka menurut ketentuan formal bulan Hijriyyah yang sedang berjalan harus distikimalkan atau digesapkan menjadi 30 hari. Problema muncul saat hal itu diterapkan dan ternyata untuk awal bulan Hijriyyah berikutnya diketahui bahwa pada malam tanggal ke 29 posisi hilal sudah mencapai *imkan al-rukayah* dan ada laporan terlihatnya hilal dari para perukyah yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka berarti umur bulan Hijriyyah hanya 28 hari yang menyalahi ketentuan material.

Guna mengurai masalah tersebut maka analisisnya sebagai berikut:

- upaya kompromi tidak mungkin dilakukan –dalam arti ketidakberhasilan *rukuyatul hilal* mengakibatkan sitikmal- karena prinsip minimal jumlah hari dalam bulan Hijriyyah berikutnya tidak bisa terpenuhi,
  - keduanya (ketentuan material dan ketentuan formal) tetap dipatuhi bersama-sama, soal jumlah hari dalam sebulan Hijriyyah kurang dari batas minimal jika menyangkut urusan puasa Ramadhan maka solusinya tinggal meng-*qadla’* secara *fauri* usai lebaran tiba sebagaimana cara penyelesaian menurut kitab-kitab fiqh. Maka sejatinya ini bukanlah solusi yang dipandang baik dan tepat pada masa sekarang ini. Mengingat dimungkinkan adanya solusi yang jauh lebih baik tanpa harus melalui jalur *qadha’* puasa yang terkesan menunjukkan kurang maksimalnya sebuah usaha (baca: *ijtihad*) dalam penemuan hukum. Sementara prediksi ilmiah dapat memberikan solusi sejak dini dapat dipertanggungjawabkan,
  - solusi yang dipandang lebih tepat adalah melalui metode *al-Tarjih*, dimana pelaksanaan *rukuyatul hilal* yang tidak membuahkan hasil pada kedudukan hilal yang sangat tinggi tidak dijadikan alasan mengambil langkah *istikmal*. Akan tetapi tetap disubstitusikan dengan pertimbangan lebih mengedepankan ketentuan material, yakni agar tidak terjadi umur bulan Hijriyyah berikutnya berakibat kurang dari batas minimal.
- Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfatal Mukhtaj* mengemukakan pandangan ahli falak yang mengklasifikasi keadaan hilal dalam kaitannya dengan *rukuyatul hilal*,

فَالْأَمْتَهُمْ قَدْ تَنَقَّرَ الْهَيْلَالُ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةٌ بَلْغَةُ هَيْبَةٍ بِوَجُودِهِ وَبِإِنْتِشَاعِ رُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ بَلْغَةُ هَيْبَةٍ بِوَجُودِهِ وَرُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ بَلْغَةُ هَيْبَةٍ بِوَجُودِهِ وَتَجَوُّزُونَ رُؤْيَيْهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ عَمَلَ الْخَلِيبِ شَائِلٌ لِلْحَالَاتِ الثَّلَاثِ أَنْتَهَى [ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحوالته الشرواني والعجفي، 3/373]

Sehingga terdapat tiga zona keadaan hilal, yaitu :

- istikhal al-rukayah* (mustahil terukyah), yakni zona saat hilal telah wujud namun mustahil bisa dirukyah,
- imkan al-rukayah* (mungkin terukyah), yakni zona saat hilal telah wujud dan memiliki derajat mungkin untuk dirukyah, dan
- qath’iy al-rukayah* (pasti terukyah), yakni zona saat hilal telah wujud dan memiliki derajat pasti untuk bisa dirukyah.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
**LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNL Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiah@pbnl.com

Dengan demikian wujud nya hilal, yakni keberadaannya hilal di atas ufuk barat pada saat *ghurub* merupakan syarat wajibnya rukyatul hilal.

Sementara Imam Syihabuddin ar-Ramli di kitab *Nihayatul Muhtaj* menyebutkan,

سَأَلْتُ الشَّهَاتِ الرَّطْمِيَّ عَنِ الرَّجْحِ مِنْ حَوَازِ عَمَلِ الْحَابِ بِجَسَادِهِ فِي الصُّبْحِ إِذَا حَمَلَهُ إِذَا بَلَغَ بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَاهُ أَمْ  
بِوُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّرْ رُؤْيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ تَكُنْ أَلْحَادًا لِثَلَاثِ حَالَاتٍ حَالَةٌ بَلَغَ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبَلْتَمَتِجَ رُؤْيَاهُ وَحَالَةٌ  
بَلَغَ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَاهُ وَحَالَةٌ بَلَغَ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَتَوَضَّرَ رُؤْيَاهُ فَالْحَابُّ بِأَنَّ عَمَلِ الْحَابِ شَامِلٌ لِلْمَسْأَلِ الثَّلَاثِ  
الَّتِي

**C. Kajian falak**

Kalender Hijriyyah merupakan sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus fase Bulan yang dilihat dari lokasi yang tetap di Bumi. Siklus fase Bulan adalah perubahan wajah Bulan dari waktu ke waktu yang berlangsung periodik, dimulai dari suatu ijtimak dan berakhir pada ijtimak berikutnya. Berpakaian pada ijtimak, maka fase Bulan terbagi atas Bulan sabit muda, Bulan perbani awal, Bulan cembung awal, Bulan purnama, Bulan cembung akhir, Bulan perbani akhir dan Bulan sabit tua untuk kemudian kembali memasuki ijtimak berikutnya. Pergantian bulan Hijriyyah ditandai dengan terlihatnya hilal. Selama ini hilal dianggap identik dengan fase Bulan sabit muda. Sehingga dianggap selalu ada pada saat *ghurub* selama 5 hingga 6 hari pasca ijtimak hingga memasuki fase Bulan perbani awal. Padahal hilal memiliki kedudukan hukum karena menentukan awal bulan Hijriyyah. Sehingga idealnya hanya muncul sekali di setiap awal bulan.

Beberapa kajian dalam ilmu falak menyarankan adanya batasan terhadap parameter Bulan saat menyangkut status sebagai hilal. Kajian dari Sudibyo dkk<sup>1</sup> menyarankan Bulan disebut hilal apabila memiliki parameter Lama Bulan di atas ufuk<sup>2</sup> antara -24 menit hingga +40 menit. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada data-data *rukyyatul hilal* yang dihimpun melalui kampanye *rukyyatul hilal* sepanjang 2007–2009 M<sup>3</sup>. Bila dinyatakan ke dalam parameter tinggi hilal, maka Bulan hanya bisa disebut hilal saat memiliki separasi altitude antara 6° hingga 10° (tinggi hilal 5° hingga 9°). Dengan syarat kedudukannya tepat di atas Matahari pada saat *ghurub* (separasi azimuth nol). Jika tinggi hilal kurang dari 5° maka Bulan disarankan memiliki nama fase baru, yakni Bulan gelap. Sebaliknya apabila tinggi hilal lebih dari 9° maka Bulan disarankan memiliki nama fase Bulan sabit.

Sementara kajian Setyanto & Khafid<sup>4</sup> menyarankan Bulan adalah hilal apabila memiliki parameter tinggi maksimum 7,4° pada saat *ghurub* pasca ijtimak. Apabila tinggi hilal sudah melebihi 7,4° pada saat *rukyyatul hilal* maka tidak perlu *istikmal* dan malam itu sudah masuk ke tanggal 1 bulan Hijriyyah yang baru. Apabila tinggi hilal berada di antara 3° hingga 7,4° pada saat *rukyyatul hilal*, maka peluang terjadinya *istikmal* terbuka meskipun lebih kecil dibanding peluang tanpa-*istikmal*. Kesimpulan itu berdasarkan pada simulasi matematis 183 tahun (sejak Jumat 1 Agustus

<sup>1</sup> Lihat Sudibyo, Arkamuddin & Riyadi, 2009, *Observasi Hilal 1427–1430 (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Hilal 2009: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Lembaga: Observatorium Bosscha.

<sup>2</sup> Lama Bulan di atas ufuk adalah selisih waktu antara terbenamnya Bulan terhadap *ghurub*, bernilai positif apabila Bulan terbenam lebih lambat dibanding Matahari.

<sup>3</sup> Ma'rufin Sudibyo pada saat ini menjabat Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNL. Sementara Mutoha Arkamuddin menjabat ketua Lembaga Falakiah PWNU DIY.

<sup>4</sup> Dapat dilihat misalnya pada Setyanto & Hamdani, 2015, *Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penentuan Kalender Hijriyah*, al-Ahkam volume 25 no. 2 Oktober 2015, halaman 205–220. Atau lebih lengkap lagi pada Jannah, 2017, *Kalender Hijriyah Kriteria 29 dalam Tinjauan Astronomi dan Fikih*. Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, tesis.




## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA **LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

1924 M hingga Rabu 7 Februari 2103 M) di titik lokasi Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh)<sup>3</sup>.

Dan kajian Nugraha dkk<sup>4</sup> menyarankan Bulan merupakan hilal apabila memiliki parameter tinggi minimum 5° dan elongasi minimum 5,8° pada saat *ghurub* pasca jitmak. Kesimpulan itu berdasarkan pada konsep kontras benda langit yang umum dipergunakan dalam pengamatan-pengamatan astronomi modern. Konsep kontras kemudian dimasukkan ke dalam simulasi matematis 3.000 tahun (sejak 1 Januari 1 M hingga 31 Desember 3000 M) di titik lokasi Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh) dengan bersandar pada kondisi atmosfer ideal (koefisien ekstensi 0,19) dan tingkat akuitas mata dalam nilai rata-rata manusia<sup>5</sup>.

Lembaga Falakiyah PBNU menggelar kajian berkelanjutan terkait parameter batas untuk Bulan dalam statusnya sebagai hilal. Kajian diselenggarakan sejak Juli 2021 M dan masih berlangsung sampai sekarang melalui Tim Kajian Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama yang telah dibentuk. Kajian melibatkan analisis terhadap data-data laporan terihatnya hilal dalam *rakyatul hilal* setiap bulan sepanjang tahun 1438-1442 H (2016-2021 M). Kesimpulan komprehensif belum dirumuskan. Namun secara kualitatif telah disepakati bahwa terdapat parameter terbahaw dan teratas pada saat Bulan menyandang status hilal yang dapat digambarkan sebagai berikut,



**Beda Asimuth**

Gambar 1.

<sup>3</sup> Hendro Setyanto pada saat ini menjabat Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU. Sementara Khafid menjabat anggota Biro Penelitian dan Pengembangan pada Lembaga Falakiyah PBNU.

<sup>4</sup> Lihat pada Nugraha, Rodiyah & Firmawati, 2019, *Estimation of Crescent Moon Parameters at Pelabuhan Ratu and Lhoknga by Using the Peak of the Contrast Value*, The International Symposium on Space Science 2019, Bandung: LAPAN.

<sup>5</sup> Rukman Nugraha pada saat ini menjabat anggota Biro Penelitian dan Pengembangan pada Lembaga Falakiyah PBNU.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
**LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
 Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

Empat kedudukan Bulan pasca ijtimak pada saat rukyatul hilal dikaitkan dengan faktor ufuk, parameter terbahwas dan parameter teratas.

Sumber : Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah NU, 2021.

Dengan pembatasan tersebut maka diharapkan kasus-kasus dimana jumlah hari dalam sebulan yang kurang dari 29 hari bisa dieliminasi. Secara global telah tercatat adanya tiga kasus demikian, masing-masing dari Indonesia, Saudi Arabia dan Brunei Darussalam. Berikut adalah dua sampel dari kasus tersebut.

Tabel 2. Contoh bulan Hijriyyah yang berumur 28 hari.

a. Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama, bulan Jumadilakhir 1438 H.

| Tanggal Hijriyyah    | Tanggal Miliadiyah | Tinggi Hilal      | Umur Hilal                          | Elongasi Hilal     | Hasil Rukyatul Hilal        |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 29 Jum. Awal 1438 H  | 27 Feb 2017        | 7° 08' s/d 8° 51' | 17 jam 57 menit s/d 20 jam 54 menit | 9° 35' s/d 11° 10' | Hilal tidak terlihat        |
| 30 Jum. Awal 1438 H  | 28 Feb 2017        | —                 | —                                   | —                  | —                           |
| 01 Jum. Akhir 1438 H | 1 Mar 2017         | —                 | —                                   | —                  | —                           |
| •                    | •                  | •                 | •                                   | •                  | •                           |
| 28 Jum. Akhir 1438 H | 28 Mar 2017        | 2° 23' s/d 3° 37' | 5 jam 48 menit s/d 8 jam 52 menit   | 4° 33' s/d 5° 58'  | Hilal terlihat di dua titik |

b. Kalender ibadah Saudi Arabia, bulan Ramadhan 1404 H.

| Tanggal Hijriyyah  | Tanggal Miliadiyah | Tinggi Hilal        | Umur Hilal                           | Elongasi Hilal    | Hasil Rukyatul Hilal |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 29 Syaban 1404 H   | 30 Mei 1984        | -5° 07' s/d -4° 14' | -5 jam 44 menit s/d -4 jam 18 menit  | 2° 10' s/d 2° 54' | Hilal tidak terlihat |
| 30 Syaban 1404 H   | 31 Mei 1984        | —                   | —                                    | —                 | —                    |
| 01 Ramadhan 1404 H | 1 Juni 1984        | —                   | —                                    | —                 | —                    |
| •                  | •                  | •                   | •                                    | •                 | •                    |
| 28 Ramadhan 1404 H | 28 Juni 1984       | -9° 02' s/d -7° 43' | -16 jam 5 menit s/d -14 jam 38 menit | 8° 5' s/d 8° 49'  | Hilal terlihat       |

Dengan berpijak pada klasifikasi zona rukyah yang disarankan Imam Ibnu Hajar di atas dan dengan mempertimbangkan metode *al-Tarjih* dalam memecahkan kontradiksi ketentuan material dan ketentuan formal dalam kalender Hijriyyah, maka pembagian tiga zona diusulkan untuk dapat dituliskan ulang sebagai berikut.

Apabila hilal pada saat rukyatul hilal diselenggarakan berada pada zona :

- a. *istihalah al-rukyah*, maka setiap laporan rukyatul hilal akan ditolak dan berlaku *istikmal*,
- b. *imkan al-rukyah*, maka :
  - b.1. apabila ada laporan rukyatul hilal maka akan diterima dan berlaku *isbat*,
  - b.2. apabila tidak ada laporan rukyatul hilal maka berlaku *istikmal*,
- c. *qath 'iy al-rukyah*, maka :
  - c.1. apabila ada laporan rukyatul hilal maka akan diterima dan berlaku *isbat*,
  - c.2. apabila tidak ada laporan rukyatul hilal maka :
    - ii. berlaku *istikmal* dengan syarat tidak mengakibatkan terpotongnya umur bulan Hijriyyah berikutnya menjadi hanya 28 hari,
    - iii. berlaku *isbat* dengan berdasarkan pengalaman rukyatul hilal jangka panjang (sebelumnya).



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
**LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiahnu@gmail.com

(catatan : klausul butir c menanti hasil pembahasan dalam forum Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-34 di Lampung).  
*Wallahu lam.*

**D. Para peneliti**

Para peneliti Nahdlatul Ulama dalam ilmu *fiqih* dan ilmu falak yang terlibat dalam kajian adalah :

- Drs. KH Sirril Wafa, MA (Lembaga Falakiah PBNU)
- Dr. KH Abdus Salam Nawawi (Lembaga Falakiah PBNU)
- KH Aang Yahya (Lembaga Falakiah PBNU)
- KH Slamet Hambali, MA (Lembaga Falakiah PBNU & Unisula)
- Dr. KH Ahmad Izzudin (Lembaga Falakiah PBNU & UIN Walisongo)
- KH Ahmad Yazid Fatah (Lembaga Falakiah PBNU)
- Dr. Khafid (Lembaga Falakiah PBNU)
- Hendro Setyanto, M.Si (Lembaga Falakiah PBNU)
- Dr. Djambur Effendi, DEA (Lembaga Falakiah PBNU & LAPAN)
- Dr. Suaidi Ahadi (Lembaga Falakiah PBNU & BMKG)
- Rukman Nugraha, M.Si (Lembaga Falakiah PBNU & BMKG)
- Ma'rufin Sudibyo (Lembaga Falakiah PBNU)



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
**LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430  
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

Nomor : 012/LF-PBNU/III/2022  
Lampiran : data hisab dan protokol rukyah  
Hal : Instruksi Rukyah Ramadhan 1443

Jakarta, 28 Sya'ban 1443 H  
31 Maret 2022 M

Yth:

1. Lembaga Falakiah PWNU
  2. Lembaga Falakiah PCNU
  3. Pondok Pesantren Falak NU
  4. Perukyah Falak NU
- Di- Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga rahmat dan barokah Allah SWT selalu menyertai kita dalam berkhidmat untuk umat dan bangsa.

Lembaga Falakiah PBNU menginstruksikan kepada para perukyah Nahdlatul Ulama se-Indonesia untuk melaksanakan rukyah awal bulan Ramadhan 1443 H pada hari Jumat Pahing, 29 Sya'ban 1443 H / 1 April 2022.

Sebelum pelaksanaan rukyah, dimohon kepada para perukyah untuk dapat menyelenggarakan shalat hajat. Hasil rukyah dimohon bisa dilaporkan melalui *WhatsApp Group* Hilal Record. Laporan hasil rukyah dalam format yang lengkap dapat dikirim melalui <https://s.id/LaporRukyahRamadhan2022>

Perukyah diharapkan juga bisa mengikuti *livestreaming Zoom* melalui :

Tautan : <https://us02web.zoom.us/j/87872341494?pwd=VnpuR2dTL2FyZlY1RzJ6WjBkUjU1czU0T09>  
ID : 878 7234 1494  
Passcode : PBNU1926

Bersama ini kami sertakan pula hisab posisi hilal dan protokol rukyah peduli COVID - 19.  
Terimakasih atas partisipasi dan kontribusi Nahdliyin.

والله الموفق إلى أقوم الطريق  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

LEMBAGA FALAKIYAH  
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

  
KH. Drs. Syril Wafa, MA.  
Ketua



  
H. Asmuni Mansur, M.Kom  
Sekretaris

Tembusan:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



- petugas diprioritaskan berusia di bawah 50 tahun,
  - petugas dalam kondisi sehat,
  - petugas tidak menderita penyakit penyerta yang meliputi : diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan dan kanker,
  - petugas telah menjalani vaksinasi ke-2 dan lebih baik jika telah menjalani vaksinasi ke-3.
- g. Pada hari pelaksanaan *rukyyatul hilal*, sebelum berangkat ke lokasi rukyat maka Ketua Tim dan atau Satgas NU Peduli COVID-19 harus melaksanakan pengecekan kesehatan dan pengukuran suhu tubuh.
  - h. Seluruh petugas yang lolos pengecekan harus mengenakan masker sejak saat berangkat ke lokasi rukyat hingga kembali.
  - i. Lokasi rukyat bersifat tertutup sehingga tidak diperkenankan ada undangan maupun non-undangan boleh masuk. Lokasi rukyat dijaga oleh Banser yang mengenakan masker.
  - j. Satu orang petugas hanya menangani satu instrumen (satu teleskop ditangani satu orang, satu laptop ditangani oleh satu orang yang lain).

#### D. KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-34 NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2021 DI LAMPUNG

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama tahun 2021 telah diselenggarakan di propinsi Lampung pada 22-24 Desember 2021 lalu. Dalam forum tertinggi di *jamiyyah* Nahdlatul Ulama tersebut, Lembaga Falakiyah PBNU mengajukan pertanyaan untuk dibahas dalam Bahtsul Masail terkait posisi ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah. Berikut pertanyaan-pertanyaannya :

1. Apakah *imkan rukyah* menjadi syarat diterimanya kesaksian rukyatul hilal?
2. Ketika menurut penghitungan ilmu Falak, hilal berada di bawah ufuk, masihkah *rukyah* menjadi sunnah atau fardlu kifayah?
3. Jika berdasarkan penghitungan ilmu Falak, *ikmāl* mengakibatkan bulan berikutnya hanya berusia 28, dapatkah ilmu falak menafikan *ikmāl*?

Dalam kajian Bahtsul Masail, ulama berbeda pendapat terkait legalitas penggunaan ilmu falak dalam penentuan awal bulan hijriyah. Perbedaan ini bertolak dari perbedaan dalam memahami hadis "فان عم عليكم فاقدروا له"<sup>3</sup>. Mutharrif bin Abdullah dari generasi Tabi'in, Ibnu Suraij dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna hadis tersebut adalah jika malam tiga puluh hilal tidak terlihat karena mendung maka ditetapkan berdasarkan ilmu hisab. Mayoritas ulama berpendapat, jika mendung maka awal bulan ditetapkan dengan menggenapkan bulan sebelumnya menjadi tiga puluh hari.

Namun demikian sebagian ulama tidak menolak mutlak peran falak dalam penentuan awal bulan hijriyah. Berikut adalah kasus-kasus di mana sebagian ulama mempertimbangkan hasil penghitungan ilmu falak dalam menentukan awal bulan hijriyah.

«اختلف العلماء في معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فان عم عليكم فاقدروا له " فقال أحمد ابن حنبل وطائفة قليلة معناه ضيقوا له وفقدوه تحت السحاب وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس ابن سريج وابن قتيبة وأخرون معناه فذروه بحساب المنازل وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه فذروا له تمام العدد ثلاثين يوماً» «المجموع شرح المهذب» (6/ 270)

*Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa hasil penghitungan falak dapat digunakan bagi dirinya dan orang lain yang memercayainya. Imam Abdul Hamid dalam al-Syarwani menyebutkan bahwa keadaan hilal di atas ufuk menurut ahli hisab dikategorikan ke dalam tiga situasi: hilal dipastikan telah berada di atas ufuk dan tidak mungkin dilihat, hilal dipastikan di atas ufuk dan dipastikan dapat dilihat, hilal dipastikan di atas ufuk dan mungkin dilihat. Menurut al-Syarwani seorang ahli hisab hanya boleh mengamalkan ilmu hisab ketika hasil penghitungannya menunjukkan bahwa hilal dipastikan telah berada di atas ufuk dan dipastikan dapat dilihat<sup>4</sup>.

*Kedua*, ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan *rukayah*. Menurut al-Subki, jika ada orang yang bersaksi telah melihat hilal, sementara hisab menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksiannya ditolak dengan syarat premis-premis falak yang digunakan bersifat *qotiy* dan ahli falak bersepakat bahwa hilal tidak mungkin dirukayah<sup>5</sup>. Pendapat yang sama disampaikan Ibnu Hajar al-Haytami dengan tambahan persyaratan yaitu, ahli hisab yang menginformasikan hal tersebut mencapai bilangan mutawati'<sup>6</sup>. Terkait persyaratan *tawatur*, Abu Bakar bin Ahmad al-Hadrami menyatakan bahwa keberadaan lima ahli falak atau lima kitab ahli falak sudah dikategorikan mutawati'<sup>7</sup>. Dengan perkataan lain jika

«وفي فتاوى الشهاب الرُّملي سئل عن المرَّجَح من جواز عمل الحساب بحسابه في الصوم هل محلّه إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أنتمهم قد ذكروا للحال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وإمكانه ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فلجاب بأن عمل الحساب شامل للحالات الثلاث انتهى وهو محالٌ تأمل بالنسبة للحالة الأولى بن والثالثة والعجب من الغاضل المحضحي حيث نقل هذا الإفتاء وأقره اه بصري عبارة الرُّملي قدّم ر نعم له أن يعمل بحسابه إلخ أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرّح به في كلام والده وهو في غاية الإشكال؛ لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر وتلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الإمتناع من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على في غير هذا المحلّ اه ويتبي في شرح ورؤية الهلال ما مصرّح بخلاف ما قاله الشهاب الرُّملي في الأولى والثالثة جميعاً وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصّه أن الشارع لم يعمد الحساب بل الغاء بالكلمة كما أفنى به الوالد - رحمة الله تعالى - اه. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (373/3):<sup>4</sup>

وهيّا صورة أخرى وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته وينزك ذلك بمقدمات قطعية ويكون في غاية القرب من الشمس ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتها له حسناً لأنه يستحيل فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يَحتمل خبزه الكذب أو الغلط فالذي يتَّجه فيقول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به شاهدان لم تُقبل شهادتهما لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنَّيان<sup>5</sup>

«تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (382/3):<sup>6</sup>

«ووقع تردّد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذي يتَّجه منه أن الحساب إن اتفق أهلُه على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدت الثوائر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية»<sup>6</sup>

وقال الشيخ العلامة عبد الله بن قطنه عن السيد العارف بالله علوى باحسن بأنه إن وجد في عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم في تحرير تلك المسئلة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغنى عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة في تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر<sup>7</sup>

lima metode falak sepakat atas ketidakmungkinan *ru'yah*, maka dapat menjadi acuan dalam menafikan kesaksian *ru'yah*.

Ketiga, ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan *ikmāl*. Imam Qosim al-Abbadi menjelaskan bahwa jika ada kepastian hilal dapat dirukyah setelah matahari terbenam tetapi tidak seorangpun menyaksikan hilal, maka awal bulan dapat ditentukan berdasarkan kepastian tersebut<sup>8</sup>. Pendapat senada disampaikan Imam Ali al-Ajhuri dari kalangan Malikiyah. Menurutnyanya, jika empat bulan berturut-turut usia bulan 30 hari, maka bulan kelima harus 29 hari<sup>9</sup>. Dengan kata lain jika pada bulan kelima tidak seorangpun menyaksikan hilal pada malam 30, maka hari ketiga puluh dari bulan kelima harus ditetapkan sebagai awal bulan keenam.

Dasar yang digunakan ulama dalam kasus-kasus tersebut adalah bahwa hibab memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibanding rukyatul hilal. Imam Qolyubi menjelaskan, jika hasil hibab qotiy menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian rukyatul hilal ditolak. Imam Qolyubi menambahkan bahwa ini adalah hal yang jelas (*dhothirun jaliyyun*) dan mengingkarinya adalah *mu'ānah* dan *mukābarah*<sup>10</sup>. Dalam penjelasannya tentang hibab yang dapat menafikan kesaksian *ru'yah*, Imam Subki menjelaskan bahwa hibab yang dibangun di atas premis yang qoth'i juga bersifat qoth'i, sedangkan ikhbar *rukyatul hilal* hanya bersifat dhanni<sup>11</sup>.

Oleh karena itu jika menurut ilmu falak tidak mungkin dirukyah, maka melakukan rukyatul hilal tidak menjadi fardlu kifayah atau sunnah. Sebab jika tujuan melakukan rukyah adalah memastikan terlihatnya hilal, sementara hilal diyakini tidak akan terlihat, maka melakukan rukyatul hilal adalah tidak tindakan sia-sia. Dalam kasus tayammum, jika seseorang yakin tidak air di sekitarnya, maka ia diperbolehkan tayammum tanpa harus melakukan pencarian air terlebih dahulu<sup>12</sup>.

«تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (3/ 374):  
 «(قَوْلُهُ لَوْلَا) أَيِ الْغَيْمِ (لِرُؤْيِي قَطْعًا) أَيِ بَعْدِ الْغُرُوبِ اِبْعَابُ (قَوْلُهُ) لِأَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَتَاهُ الْحُكْمُ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدِ الْغُرُوبِ (بِئْسَ) يَبْغِي فِيمَا لَوْ ذَلَّ الْقَطْعُ عَلَى وُجُودِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ يَتَأَيَّ رُؤْيِيَةً لَكِنْ لَمْ يُوْجَدْ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكْفِي ذَلِكَ فَلْيَتَأَمَّلْ سَم»  
 8

«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: (1/ 509)»  
 «قال حج ينبغي أن يُقَيِّدَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِكَمَالِ شُعْبَانَ بِمَا إِذَا لَمْ تَتَوَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ شُعْبَانَ عَلَى الْكَمَالِ وَإِلَّا جَعَلَ شُعْبَانَ نَاقِضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى خَمْسَةَ أَشْهُرٍ عَلَى الْكَمَالِ كَمَا لَا يَتَوَالَى أَرْبَعَةَ عَلَى النَّقْصِ عِنْدَ مُعْظَمِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ اهـ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إِذَا عَمَّ لَيْلَةٌ ثَلَاثِينَ مِنْ شُعْبَانَ لَمْ يَثْبُتْ رَمَضَانُ إِلَّا بِكَمَالِ شُعْبَانَ»  
 9

«حاشيتا قلوبوي وعصيرة» (2/ 63): «وَمِنْهُ حِسَابُ الْمُنْجَمِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ صَدَّقَهُ، بَلْ قَالَ الْعَلَمَةُ الْعُبَّادِيُّ: إِنَّهُ إِذَا ذَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى عَدَمِ رُؤْيِيهِ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ الْعَدْلِ لِرُؤْيِيهِ، وَتَرَدَّدَ شَهَادَتُهُمْ بِهَا التَّهْمَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ حَلِيٌّ وَلَا يَجُوزُ الصُّومُ حِينَئِذٍ وَمُخَالَفَةٌ ذَلِكَ مُعَادَّةٌ وَمُكَابَرَةٌ»  
 10

«وههنا صورة أخرى وهو أن يذلل الحساب على عدم إمكان رؤيته ويترك ذلك بمقدمات قطعية ويكون في غاية القرب من الشمس ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتها له حسبا لأنه مستحيل فلو أخبرتنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يَحْتَمِلُ خَبْرَةَ الْكُذِّبِ أَوْ الْعَلَطِ فَالَّذِي يَبْحَثُهُ قَوْلُ هَذَا الْخَبَرِ وَحَتَلَهُ عَلَى الْكُذِّبِ أَوْ الْعَلَطِ وَلَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ لَمْ تَقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيًّا وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ»  
 11

«وَعَلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاطِقِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلْبُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَيَقَّنَ وَصُولَهُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لِبَعْدِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلْبُهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْتٌ»



**Foto bersama narasumber KH. Ma'rufin Sudibyo**



**Foto bersama narasumber KH. Sirril Wafa (Ketua LF PBNU)**

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhamad Adib Abdul Haq  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Desember 1997  
Alamat asal : Babakan RT/RW 03/05 Desa  
Jatimulya Kecamatan Lebaksiu  
Kabupaten Tegal

### B. Riwayat Pendidikan

#### • Formal:

1. TK MASYITOH BABAKAN 2002-2004
2. MI ISLAMIYAH BABAKAN 2004-2010
3. MTs NEGERI MODEL BABAKAN 2010-2013
4. MA ALI MAKSUM KRAPYAK 2013-2016
5. S1 UIN WALISONGO SEMARANG 2016-2020

#### • NonFormal:

1. TPQ MUSLIMAT NU BABAKAN
2. MADIN MA'HADUT THOLABAH BABAKAN
3. PP. ALI MAKSUM KRAPYAK
4. Alvin English Course Pare
5. PP. LIFE SKILL DAARUN NAJAAH

### C. Karya Ilmiah

1. UJI AKURASI HISAB AWAL WAKTU SALAT DALAM APLIKASI KALKULATOR HP PRIME FOR MOBILE (Skripsi: UIN Walisongo 2020)
2. PROBLEMS OF PRAYER TIME AND QIBLA DIRECTION IN OUTER SPACE (AL-HILAL: Journal of Islamic Astronomy, UIN Walisongo Semarang, Volume 4, No.2, 2022)

Semarang, 9 November 2022

Muhamad Adib Abdul Haq  
NIM: 2002048029